


**PENGAWASAN LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
TOKO MODERN DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

SRI RAHAYU
NIM. 1702130154

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGAWASAN LOKASI DAN JARAK
TEMPAT USAHA PERDAGANGAN DI
KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **SRI RAHAYU**

NIM : **1702130154**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARI'AH**


JENJANG : **STRATA I (S1)**

Palangka Raya, 18 Oktober 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003




Rafik Patra Jaya M.H.I
NIP. 19900225 201609 1 022

Wakil Dekan I Bidang
Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002



MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Sri Rahayu

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA SRI RAHAYU
NIM 170 213 0154
JUDUL PENGAWASAN LOKASI DAN JARAK
TEMPAT USAHA PERDAGANGAN DI
KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
NIP. 19900225 201609 1 022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **SRI RAHAYU**, NIM. 1702130154 telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Oktober 2021
18 Rabiul Awal 1443

Palangka Raya, 04 November 2021

Tim Penguji:

1. **H. SYAIKHU, M.H.I**
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. **Hj. TRI HIDAYATI, M.H**
Penguji I

(.....)


3. **Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**
Penguji II

(.....)

4. **RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan terkait pendirian toko modern yang masih tidak sesuai dengan pasal 12 Peraturan Daerah No. 17 tahun 2014 tentang Toko Modern yang menjelaskan bahwa minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar/ toko tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan di Kota Palangka Raya dan efektivitas Peraturan Daerah No. 17 tahun 2014 tentang Toko Modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan *sosio-legal* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern di Kota Palangka Raya dilakukan berdasarkan pengawasan langsung dan tidak langsung oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Pengawasan langsung dilakukan setiap triwulan 5-6 kali, sedangkan pengawasan tidak langsung melalui adanya laporan penanggung jawab dari toko modern. Efektivitas penerapan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2014 tentang Toko Modern terutama dalam hal pengawasan terhadap lokasi dan jarak usaha toko modern masih belum efektif dikarenakan dari 55 toko modern di Kota Palangka Raya yang sudah mendapatkan izin terdapat 3 diantaranya masih tidak sesuai aturan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2014 pasal 12. Berdasarkan teori berdasarkan teori *Maqāṣid Syari'ah* dalam penentuan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) maka ada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern di Kota Palangka Raya terutama dalam hal penetapan kebijakan terkait lokasi dan jarak tempat usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional sudah sejalan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dalam kriteria penetapan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Pengawasan dan perizinan, toko modern.

ABSTRACT

This research was motivated by problems related to the establishment of modern shops which are still not in accordance with Article 12 of Regional Regulation no. 17 of 2014 concerning Modern Stores which explains that minimarkets are at least 0.5 Km away from traditional markets/stores and 0.5 Km from similar small businesses located on the edge of collectors/arteries. The focus of this research is how to monitor the location and distance of the trading business in Palangka Raya City and the effectiveness of Regional Regulation no. 17 of 2014 concerning Modern Stores. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach through observation, interviews and documentation. The subject of this research is the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry of Palangka Raya City. The results showed that the supervision of the Location and Distance of Modern Store Trading Business Places in Palangka Raya City was carried out based on direct and indirect supervision by the Office of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Industry of Palangka Raya City. Direct supervision is carried out every 5-6 times quarterly, while indirect supervision is through reports from the person in charge of modern stores. The effectiveness of the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2014 concerning Modern Stores, especially in terms of monitoring the location and distance of modern shop businesses, it is still not effective because of the 55 modern shops in Palangka Raya City that have received permits, 3 of them are still not in accordance with Regional Regulation no. 17 of 2014 article 12. Based on the theory based on Maqāṣid Syarī'ah theory in determining the public benefit (maslahah ammah), there is a Palangka Raya City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning modern shops in Palangka Raya City, especially in terms of determining policies related to the location and distance of business places for modern stores to traditional stores, it is in line and meets the provisions as stated in the criteria for determining the general benefit.

Keywords:Supervision and licensing, modern shop.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di

naungan Fakultas Syariah, dan selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.

3. Yth. Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Rafik Patrajaya, M.H.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
5. Yth. Munib M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan sabar.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.

8. Ibunda tercinta Fauziah dan Ayahanda Ardiansyah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Suami Muhammad Syahid yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Peneliti

Sri Rahayu

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENGAWASAN LOKASI dan JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian, jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021


Sri Rahayu
NIM. 1702130154

MOTO

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَّا الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf”

(HR Bukhari, no. 7257; Muslim, no. 1840).



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Teruntuk ayahku Ardiansyah dan ibuku Fauziah Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*
- 2. Teruntuk suamiku Muhammad Syahid yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Teruntuk anakku Syafara Annajwasalah satu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Teruntuk adikku Nada Alia dan Suci Nur Asfia semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam belajar menuntut ilmu.*
- 5. Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- 6. Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*
- 7. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES A 17 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya*
- 8. Teruntuk sahabatku Ita Kurnia, Asmahul Fitri, Hidayatul Aliyah, Niken Purborini, Hesti Apriliani, Nurshifa Hilninda, Khairun Nisa dan Siti Rahmah. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat pengertian, teman yang selalu mendukung diriku selama ini, teman yang selalu menemaniku, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi a > A <
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i > I <
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi u > U <
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi h }
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi s }
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi d }
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi t }
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z }
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أف) *fal ataqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta'aqqidin* dan (عِدّة) 'iddah.
5. Huruf ta *marbutah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata *sandang* "al", maka huruf ta *marbutah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fitri* (كرامة الأولياء) *karamatul auliya'*.
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sam a'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furud* } . Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *Maqāṣid Syari'ah*.
7. Huruf waw (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat fathah ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *sukun*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.i
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoretik	16
C. Deskripsi Teoretik	20
1. Perizinan.....	20
2. Pengawasan	27
3. Pengawasan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	42
4. Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern	49
5. Tempat Usaha Perdagangan.....	51

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	64
1. Waktu Penelitian	60
2. Tempat Penelitian.....	61
B. Jenis Penelitian	65
C. Pendekatan Penelitian.....	66
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Pengabsahan Data	71
G. Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	74
2. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	72
a. Struktur Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.....	72
b. Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	74
c. Sarana Pra Sarana.....	75
d. Strategi dan Arah Kebijakan	76
B. Hasil Penelitian.....	82
C. Analisis	97
1. Pengawasan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern di Kota Palangka Raya.....	97
a. Pengawasan Langsung	104
b. Pengawasan Tidak Langsung.....	105
2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern.....	118
a. Faktor Perundang- Undangan	119
b. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	112
c. Faktor Sarana Prasarana	123
d. Faktor Masyarakat.....	124
e. Faktor Kebudayaan	125

BAB VPENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Waktu Penelitian	61
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelayanan yang sesingkat mungkin. Tuntutan masyarakat tersebut menimbulkan fenomena baru dengan munculnya sektor perekonomian berupa Pasar Swasta, mall, supermarket, *departement store*, *shopping center* dan jenis toko modern lainnya.¹

Era otonomi daerah sekarang ini pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan pendirian pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Usaha Kecil dan Pedagang Usaha Menengah harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pasar yang berkembang dalam hal ini berfokus pada Usaha Ritel yang mana telah hadir ditengah besarnya angka kebutuhan konsumsi masyarakat di Indonesia. Menurut pengamatan penulis di kota Palangka Raya terdapat Usaha Ritel Tradisional dan Usaha Ritel Modern. Usaha Ritel Tradisional umumnya

¹ Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel* (Jakarta: Gramedia, 2005), 77.

dikunjungi oleh konsumen yang tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi atau menengah ke bawah, lokasinya sederhana harga barang yang dijual pedagang relative lebih murah sehingga masyarakat kelas ekonomi ke bawah lebih suka berbelanja ke Usaha Ritel Tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya belanja masyarakat yang tadinya dilakukan di Usaha Ritel Tradisional mulai bergeser pada kegiatan jual beli di Usaha Ritel Modern. Di era globalisasi ini banyak bermunculan Usaha Ritel Modern di Indonesia khususnya di kota Palangka Raya. Salah satu Usaha Ritel Modern yang ada di kota Palangka Raya adalah Foodmart, Alfamart, dan Indomaret.

Dalam praktek jual beli di Usaha Ritel Modern sebagaimana digambarkan diatas, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode). Jika pembeli setuju dengan label harga yang ditempel pada barang maka pramuniaga akan memberikan layanan transaksi sebagaimana mestinya. Usaha Ritel Modern menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik. Namun dibalik kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh Usaha Ritel Modern, ternyata menimbulkan para pelaku Usaha Ritel Tradisional mengeluh.²

Keberadan Pasar Tradisional dalam beberapa tahun terakhir ini mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyaknya yang

² Ibid., 102.

bangkrut atau gulung tikar, karena tidak mampu bersaing dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan toko modern yang sangat meningkat hingga sampai ke pelosok pemukiman warga. Keberadaan pasar modern akan berpengaruh terhadap pola perubahan berbelanja masyarakat. Masyarakat banyak yang memilih untuk berbelanja di pasar modern dengan berbagai alasan. Misalnya, di satu sisi pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba ada seperti arena bermain untuk anak-anak, Air Conditioner (AC), dan juga yang dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudahan, kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas, dan perbedaan harga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih berbelanja di pasar modern.³ Dengan hilangnya pasar-pasar tradisional yang ada maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli diakibatkan oleh tingkat pendapatan perkapita yang semakin menurun, lemahnya sektor-sektor perdagangan informal dan terhambatnya lajur distribusi kebutuhan pokok lainnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan merosotnya omzet pasar tradisional.⁴

Dampak atau pengaruh toko modern terhadap toko tradisional ini dapat ditemukan diberbagai wilayah, salah satunya di wilayah Kota Palangka Raya. Berdiri toko-toko modern seperti Hypermarket, Supermarket, serta

³ Eka Yuliasih, "Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen"(Skripsi-Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2013), 3.

⁴ Ibid.

Minimarket seringkali dapat dijumpai dengan menawarkan konsep *recrealtionshopping* atau wisata belanja yang tidak jauh dari rumah. Terhadap sejumlah toko modern juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mesin anjungan tunai (ATM) bank swata maupun BUMN, penarikan uang, dan pembayaran menggunakan kartu debit, bahkan beberapa minimarket dilengkapi dengan permainan anak, serta beberapa promosi atau penawaran bonus/keuntungan lainnya ditawarkan.⁵

Sebagai Negara yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berfokus pada usaha mikro kecil menengah, maka diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi pelaku usaha, salah satunya yaitu melalui adanya peraturan Daerah terkait di setiap wilayahnya. Dalam hal ini mengingat pertumbuhan Usaha Ritel Modern mengalami perkembangan yang begitu pesat di Kota Palangka Raya yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi, maka diperlukan adanya peraturaan khusus yang mengaturnya.

Adapun dalam hal Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menengah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Toko Modern atau yang disebut juga dengan Perda Toko Modern. Perda Toko Modern Kota Palangka Raya ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan guna menjamin keseimbangan

⁵*Observasi Toko Modern di Kota Palangka Raya* (Palangka Ray, 28 September 2021).

terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Secara keseluruhan Perda Toko Modern ini memuat ketentuan pengawasan sekaligus perizinan dalam hal pendirian toko modern dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga aturan zonasi atau jarak dengan pasar Tradisional.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya diterangkan bahwa hingga saat ini telah berdiri kurang lebih 55 unit toko modern yang memiliki izin dan dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Perda Toko Modern.⁷

Berdasarkan hal diatas, maka pendirian toko modern di Kota Palangka Raya sendiri sebagian besar telah memiliki perizinan sebagaimana yang termuat dalam Perda Toko Modern. Namun meskipun demikian, pada faktanya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa toko modern yang pendiriannya tidak sesuai dengan jarak lokasi usaha dengan toko tradisional, diantaranya berada di Jalan Jati, Jalan Wortel dan Jalan Kecipir Kota Palangka Raya⁸. Padahal dalam Pasal 10 Perda Toko Meden dijelaskan bahwa pendirian toko modern wajib mengacu pada RTRW termasuk

⁶ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern.

⁷ Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

⁸ *Observasi Jarak Usaha Toko Modern dan Tradisional* (Palangka Raya Jalan Pinus, Kelurahan Panarung, 02 Februari 2021).

Peraturan zonasinya.⁹ Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 bahwa dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan terkait jarak minimal terhadap toko tradisional, salah satunya pendirian minimarket yang wajib memiliki jarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri.¹⁰

Berdasarkan hal diatas, maka muncul pertanyaan bagaimana pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian atas pengawasan pendirian toko modern, sehingga hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“Pengawasan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern Di Kota Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya?

⁹ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern, Pasal 10.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern, Pasal 12.

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Mengetahui dan memahami pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan memahami efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern kota di Kota Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah No 17 tahun 2014 tentang Toko

Modern sehingga dapat memberikan informasi pada para pihak-pihak yang berkaitan.

- c. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang salah satu tugasnya adalah mengawasi keberadaan pasar modern.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab di mana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II** : Kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik. Pembahasan pada kajian teori meliputi, teori Efektivitas Hukum dan teori *Maqāṣid Syari'ah*. Kemudian mengenai deskripsi teoritik berisi deskripsi perizinan, bentuk perizinan, tujuan perizinan, wewenang perizinan, deskripsi lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan, dan deskripsi tempat usaha Perdagangan.
- BAB III** : Metode Penelitian, pada bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian tentang perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya.
- BAB V** Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah tentang Toko Modern.

1. Jurnal yang ditulis oleh Muzalifah dengan judul Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern). Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah: pertama, menganalisis pengelolaan pasar modern di Palangka Raya menurut perspektif hukum Islam, kedua Menganalisis dampak Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern bagi pasar tradisional, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif. Adapun hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah dibuat oleh Pemkot Palangka Raya tersebut sejalan dengan syariat Islam berdasarkan pada konsep kaidah fiqh dengan atas dasar kemaslahatan. Meskipun demikian perlu dilakukan kajian ulang lagi terhadap beberapapasal dalam Peraturan Daerah tersebut,

karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian di kota Palangka Raya khususnya. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan dampak yang kurang baik bagi eksistensi pasar tradisional.¹¹

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada jurnal tersebut membahas mengenai analisis bagaimana pengelolaan pasar modern di Palangka Raya perspektif hukum Islam dan dampak Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar modern tersebut bagi pelaku pasar tradisional, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dinas Perdagangan terkait pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha di kota Palangka Raya .

2. Skripsi yang ditulis Muh Sabir Latif dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana struktur normatif Peraturan Daerah No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu

¹¹ Muzalifah, “Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern)”, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.02, No.2, (Desember 2016).

Kab. Pinrang. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur normatif Peraturan Daerah No 38 tahun 2012 tidak mengatur dengan jelas tentang jarak, dan pengawasan antara minimarket dengan usaha ritel tradisional dan Peraturan Daerah No 38 tahun 2012 yang mengatur tentang toko-toko retail modern serta kehadirannya yang justru malah berdampak negatif terhadap usaha-usaha retail tradisional milik masyarakat, hal ini tentu berkontradiksi dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah bahwa dalam mendirikan minimarket tidak memberikan dampak yang ditimbulkan pada usaha ritel tradisional disekitarnya dan tentunya harus sesuai dengan kondisi masyarakat serta aturan-aturan yang telah diatur sebelumnya.¹²

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai dampak adanya toko-toko modern terhadap usaha-usaha retail tradisional, sedangkan dalam penelitian ini

¹² Muh Sabir Latif, "Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang" (Skripsi-- STAIN Parepare, Parapare, 2017).

membahas mengenai peran dinas Perdagangan terkait pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha dikota Palangka Raya.

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Nur Dihan dengan judul Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tidak memiliki strategi khusus dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah diadakan sosialisasi, pemberdayaan, revitalisasi Pasar Tradisional dan pengaturan Toko Modern. Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan revitalisasi Pasar Tradisional nampaknya memang tidak ada kendala tersendiri. Akan tetapi pengaturan Toko Modern di Kabupaten Bantul masih menjadi kendala tersendiri. Meskipun Toko Modern berjejaring dapat ditekan pertumbuhannya, banyak Toko Modern berjejaring yang muncul bahkan tanpa ijin. Dinas Perdagangan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha untuk menindak para pelanggar tersebut dengan berbagai cara yaitu teguran, surat pernyataan dan tindakan tegas berupa penutupan Toko

Modern. sedangkan dampak yang dihasilkan adalah tercapainya perlindungan terhadap pedagang Pasar Tradisional dari himpitan Toko Modern baik yang berjejaring maupun non berjejaring serta para renternir meskipun belum pada tahap yang maksimal.¹³

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut lebih memfokuskan pada pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dinas Perdagangan terkait pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha dikota Palangka Raya.

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Hasfi dengan judul Dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah terhadap penataan usaha ritel modern di Kota Palangka Raya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu, pendekatan sosiologis, pendekatan fiqih dan pendekatan perundang-

¹³Muhammad Nur Dihan, "Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul" (Skripsi--STPMD "APMD", Yogyakarta, 2018).

undangan. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa Peran Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Penataan Usaha Ritel Modern dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern harus lebih memperhatikan kondisi dari Usaha Ritel Tradisional. Kehadiran Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya, terutama Ritel Modern yang memiliki brand ternama seperti Alfamart dan Indomaret sejauh ini memberikan dampak kepada Usaha Ritel Tradisional. Dampak Negatifnya adalah peralihan konsumen ke Usaha Ritel Tradisional sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan pada Usaha Ritel Tradisional. Dampak Positifnya adalah Usaha Ritel Tradisional memiliki daya saing sehingga dituntut harus berkreasi agar tidak tergerus Usaha Ritel Modern.¹⁴

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kehadiran Toko Modern. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut lebih memfokuskan pada Dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dinas Perdagangan terkait pemberian izin dan pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha dikota Palangka Raya.

¹⁴Muhammad Hasfi, “Dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi--IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah, Palangka Raya, 2018).

Dengan demikian berdasarkan beberapa karya penelitian di atas, sangat membantu dalam mencari celah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka dari celah tersebut menjadikan substansi penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini bisa dikatakan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya, jika sebelumnya membahas tentang regulasi pemerintah dari sisi kebijakan umum dan fokus pada pengelolaan pasar tradisional, maka untuk melengkapinya dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pengawasan toko modern setelah ada aturan tambahan mengenai lokasi dan jarak antara toko modern dan toko tradisional, oleh karena itu tulisan ini layak untuk dikonsumsi publik.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori efektivitas hukum ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁵ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 116.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen ada tiga unsur penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁷ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.¹⁸ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi kenyataannya Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2014 terbaru yang memuat peraturan tambahan mengenai jarak dan lokasi tempat usaha Perdagangan antara toko modern dan tradisional ini belum tersebarluaskan di masyarakat.

Dalam hal penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisa dan mengukur peran pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 tahun 2014 tentang Toko Modern.

¹⁷Ibid., 306.

¹⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, 115.

Selain teori efektifitas hukum penulis juga menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, Memelihara Agama (*Ḥifẓh al-Dīn*)¹⁹, Memelihara Jiwa (*Ḥifẓh al-Nafs*)²⁰, Memelihara Akal (*Ḥifẓh al-'Aql*), Memelihara Keturunan (*Ḥifẓh al-Naṣl*), Memelihara Harta (*Ḥifẓh al-Māl*).

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, Memelihara harta dalam peringkat *daruriyāt*, seperti syari'at tentang tata cara memiliki harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta, Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyāt*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal, Memelihara harta dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 173.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995), 101.

juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.²¹ Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 29-32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

²¹Ibid., 101.

²²Ibid., 107.

Dalam hal penelitian ini, teori *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan untuk menganalisis melalui tinjauan hukum Islam terhadap lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya.

Kedua teori ini digunakan oleh peneliti sebagai *grand theory* untuk mengkaji bagaimana urgensi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dalam bentuk peraturan tertulis baik pada kegiatan Perdagangan dalam negeri, khususnya manfaat kebijakan penataan investasi toko modern terhadap kondisi persaingan usaha yang sehat antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya.

C. Deskripsi Teoretik

1. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.²³

²³ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan* (Bandung: Rezki Press, 2007), 8.

Menurut sjafran Basah, mengatakan bahwa “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi: “dilarang tanpa izin memasuki area/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut di ikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Kata perizinan kita dengar dan sepiintas lalu, kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 207.

melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.²⁵

b. Bentuk Perizinan

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu :²⁶

- 1) Lisensi merupakan izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
- 2) Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
- 3) Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

c. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :²⁷

- 1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, 205-206.

²⁷ Hendri Raharjo, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 8.

- a) Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya dilapangan.
 - b) Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
- 2) Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk.
- a) Adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
 - b) Untuk dapat terhindar dari hal-hakl yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
 - c) Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

d. Wewenang Perizinan

1) Dasar Hukum

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, dan Peraturan Daerah No.17 tahun 2014 tentang Toko Modern.

2) Lembaga

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

3) Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen, secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4) Mekanisme Perizinan

Mekanisme perizinan penggunaan spektrum frekuensi tidak hanya mengatur tentang alokasi frekuensi yang dapat dipergunakan,

tetapi juga meliputi kualitas dan klasifikasi teknis dari alat-alat telekomunikasi yang digunakan sehingga untuk melakukan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi atau izin mendirikan suatu stasiun telekomunikasi pemohon wajib menyertakan spesifikasi teknik sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.²⁸

Badan Pemerintah yang saat ini memiliki wewenang dalam mekanisme perizinan adalah kementerian. Pemerintah berniat melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi proses perizinan di Indonesia serta mempertahankan momentum liberalisasi. Proses perizinan telah ditata oleh Pemerintah tentang bagaimana proses perizinan dan penyelenggaraannya bagi masyarakat.

Proses perizinan setiap dinas mempunyai mekanisme tahapan yang berbeda. Beberapa tahapan proses perizinan adalah terdiri dari permohonan baru, perluasan dan mutasi, yang melalui tahapan sebagai berikut:²⁹

- a) Pada tahapan administrasi pemohon mengajukan permohonan pada loket pemeriksaan administrasi yang kemudian memeriksa

²⁸ Raharjo, *Hukum Perizinan...*, 14.

²⁹ *Ibid.*, 17-18.

kelengkapannya, jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pemohon akan diberikan surat tanda terima berkas.

- b) Setelah berkas selesai selanjutnya tahap analisis teknis. Pada tahap ini dilakukan verifikasi data teknis sesuai dengan berkas. Jika dinyatakan cukup, maka analisis teknis dilakukan yang bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan lalu akan diberikan surat penolakan atau bila dinyatakan dapat diterima sampai selanjutnya berkas diserahkan kepada Direktorat Frekuensi.
- c) Direktorat Frekuensi kemudin mengeluarkan surat perintah pembayarn untuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan pemohon kemudian membayar memenuhi administrasi.
- d) Setelah dalam proses perizinan yaitu tentang masalah administrasi pembayaran selesai, maka akan dicetak surat izin penyelenggaraan dan proses prizinan secara umum diharapkan memperoleh kejelasan dengan tampilnya struktur proses perizinan dalam bidang apapun tentang alur yang sebenarnya, namun daam *flow chart* tidak diberikan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses atau bagian proses perizinan tersebut. Hal ini merupakan slah satu kelemahan yang mendasar dalam birokrasi di negara ini yaitu tidak adanya kepastianwaktu dan kejelasan dalam proses atau pemberian izin.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁰ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”³¹

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³²

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan

³⁰ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 136.

³¹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 20.

³² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasind, 2007), 312.

pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³³

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³⁴

1) Tipe- Tipe Pengawasan

³³ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011),176.

³⁴ Ibid.

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :³⁵

- a) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

³⁵ Ibid.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:³⁶

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Prinsip-prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:³⁷

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

³⁶ Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai* (Bandung: Madya, 2013), 17.

³⁷ Ibid.,19.

- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus
- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan pengawasan kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- 1) Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- 2) Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :

- 1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- 2) Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- 3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- 4) Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- 5) Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- 6) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.

- 7) Pengawasan harus ekonomis
- 8) Pengawasan harus mudah dimengerti.
- 9) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

d. Proses Pengawasan Pemerintah

- 1) Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintahan daerah mulai berlaku dan terhadap Peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.³⁸

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian

³⁸ Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), 148-149.

itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.³⁹

2) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”

³⁹ Ibid.

e. Langkah-langkah melakukan pengawasan

Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan yaitu meliputi:⁴⁰

- 1) Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau

⁴⁰Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 193-196.

mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan itu.

- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat karna penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif, maupun secara subyektif yang *relative* menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- 4) Teknik wawancara dalam pengawasan. Salahsatu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu

dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.

- 5) Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.
- 7) Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan

kebenaran penyajian hasil disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

- 8) Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerimaan laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

f. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang

melakukannya. Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.⁴¹

Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.⁴²

g. Jenis-jenis Pengawasan⁴³

- 1) Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan

⁴¹Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: .PT Replika Aditama.2011), 183.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.,186-189

tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

- 2) Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- 3) Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

- 4) Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- 5) Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.
- 6) Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.

- 7) Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- 8) Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan sebagainya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.
- 9) Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara Indonesia

lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan memastikan apakah tujuan pemerintah tercapai.

3. Pengawasan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam syariat islam terdapat Teori Hisbah, teori Hisbah ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁴⁴

Allah Ta'ala berfirman : Q.S Al-Imran 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali-Imran; 104)⁴⁵

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan *Willayat al-Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398

⁴⁵ Ibid.

positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya *amar ma'ruf nahi munkar* semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan *Willāyat al-Hisbah* nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan keadaan keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika masyarakat kembali merajalela perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba maka jelas. *Willāyat al-Hisbah* tidak berperan dengan sempurna. *Willāyat al-Hisbah* tidak berperan dengan sempurna. *Willāyat al-Hisbah*, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at.

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.⁴⁶

Secara bahasa *siyāsah* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *siyāsah* menurut bahasa

⁴⁶Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994), 74.

mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengendalian. Adapun, pengertian istilahnya, siyasah adalah, pengurus kemaslahatan manusia sesuai dengan syara'.⁴⁷ *Siyâsah* diartikan pula dengan politik sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar pada hukum. Kata itu pada mulanya berarti menghalang-halangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan dengan asal makna kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengadilan.

Siyâsah didefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut. Pada prinsipnya *siyâsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan membingbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.⁴⁸

Secara triminologi, dalam lisan Al-A'rab, *siyâsah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan, *Siyâsah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membingbing mereka ke jalan

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam; Fiqih Siyasah* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2008), 25.

⁴⁸ *Ibid.*, 25-26.

yang menyelamatkan. *Siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *siyâsah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:⁴⁹

- 1) Pengaturan kehidupan kemasyarakatan ;
- 2) Pengendalian hidup bernegara;
- 3) Pencipta kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
- 4) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
- 5) Pengaturan hubungan antar negara;
- 6) Strategis pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Kata *dustury* berasal dari bahasa persia semula, artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dustury* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama

⁴⁹ Ibid..., 26.

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konsitusi).⁵⁰

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadat. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁵¹

Siyâsahdusturiyâh, menurut bahasa dapat diartikan dengan mengatur prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan, dan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hokum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Siyâsahdusturiyâh adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Fokus kajian *siyâsahdusturiyâh* lebih kepada hubungan pemimpin dengan rakyat di suatu negara dan pemerintahan tertentu.⁵²

⁵⁰ Jubir Sitomorang, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2012), 19.

⁵¹ Ibid.

⁵² Quraisy Shihab seperti dikutip Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam. Fiqih Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 25.

Siyâsah dusturiyâh membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁵³

Keseimbangan sosial merupakan standar hidup masyarakat, artinya kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu sehingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh setiap individu. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran batasan-batas kemampuannya, Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial itu dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangan.⁵⁴

Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seseorang ahli hukum tatanegara Islam yang metodologinya dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi (*Qiyas*), mengingat dirinya sebagai penganut *ahl-
ra'ya*. Selain itu, penekatan maslahat publik (*maslahatul al-amanah* merupakan kunci pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Pandangan Abu

⁵³ Jubir Sitomorang, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2012), 20.

⁵⁴ *Ibid.*, 57.

Yusuf tentang asas bernegara, memiliki tiga konsep dasar, yaitu, (1) Penyelenggaraan pemerintah yang baik, (2) pemerilharaan rakyat, (3) pengelolaan keuangan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintah terutama terkait dengan sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Salah satu pernyataan beliau, sebagaimana dikutip dari surat yang dikirimkan oleh Umar Bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari berkenaan dengan kewajiban pemimpin negara adalah sebagai berikut:

“Penguasa yang sukses menurut Allah adalah mereka yang membawarakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya. Hati-hatilah para pemimpin negara. Sebab, jika kalian korupsi bawah-bawahan kalian akan mengikuti jelek. Bila berbuat korupsi, layaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau disuatu tempat dan melahap setiap tumbuhan yang terdapat disana ia mengirabawa tubuhnya akan semakin bertambah gemuk, namun justru kegemukan itu membinasakan dirinya.”

Sejalan dengan konsep maṣlaḥatul amānah ada kaidah yang sangat populer yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁵⁵

Konteks supremasi hukum di dalamnya, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.

4. Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern terkait lokasi dan jarak tempat usaha pada dasarnya telah dimuat secara rinci. Ketentuan yang dimuat yakni terkait ketentuan jarak lokasi pendirian bagi toko modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya, sebagaimana berikut:⁵⁶

a. Hypermarket:⁵⁷

- 1) Hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri⁵⁸ atau kolektor⁵⁹; dan

⁵⁵A.Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

⁵⁶Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014, Pasal 10.

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014, Pasal 11.

- 2) Dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - b. Supermarket dan *Department Store*:
 - a) Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b) Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan daerah.
 - c. Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- b. Supermarket dan *department store* berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- c. Hypermarket berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;

⁵⁸Jalan Arteri – jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh, dengan kecepatan sekitar >60km/jam. Lebar badan jalannya mencapai >8m. Kapasitas jenis jalan ini cenderung lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan arteri tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, Sisca V Pandey dan Lucia Lalamentik, “kelas jalan daerah untuk angkutan barang”, *Tekno Sipil*, Vol 12, No.60 (2014), 98.

⁵⁹Jalan Kolektor – jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan >40km/jam. Lebar badan jalannya >7m, dengan kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Sama seperti jalan arteri, jalan kolektor juga tak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, Sisca V Pandey dan Lucia Lalamentik, “kelas jalan daerah untuk angkutan barang”, 101.

⁶⁰Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014, Pasal 12.

- d. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m², berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil Sejenis;
- e. Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

5. Tempat Usaha Perdagangan

a. Pengertian pasar ditinjau dari motif beli dari pelanggan dan dari klasifikasinya:⁶¹

Pengertian pasar ditinjau dari motif beli dari pelanggan untuk membeli suatu produk, pengertian pasar dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pasar konsumen
- b) Pasar produsen/industri
- c) Pasar penjual/pedagang
- d) Pasar pemerintah
- e) Pasar internasional

Berikut ini diuraikan pengertian pasar ditinjau dari motif beli dari pelanggan:

- 1) Pasar Konsumen

⁶¹ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar* (Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017), 30.

Sekelompok pembeli barang-barang dan jasa-jasa untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut disebut pasar konsumen. Barang-barang yang dikonsumsi oleh pembeli pasar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan diri terdiri “Empat (4) O” yang akan timbul dalam pasar konsumen, yakni :

- a) Obyek pasar konsumen, adalah barang dan jasa konsumsi.
- b) Obyektivitas pasar konsumen, adalah ingin terpenuhinya kebutuhan dan ingin merasakan kepuasan.
- c) Organisasi pasar konsumen, adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan pasar konsumen. Setiap pembelian dapat dilakukan oleh satu atau beberapa golongan.
- d) Operasi pasar konsumen, adalah cara yang akan dipakai konsumen untuk membeli barang/jasa tersebut.

2) Pasar Produsen/Industri⁶²

Pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi-organisasi yang memerlukan barang-barang dan jasa-jasa untuk diproses atau diproduksi lebih lanjut dan kemudian dijual atau disewakan disebut pasar produsen/industri. Barang-barang yang dibeli ditujukan untuk usaha memperlancar usaha, Contoh pembeli bisnis atau industri pabrik, produsen pertanian dan

⁶²Ibid., 31.

perusahaan jasa. “Empat (4) O yang akan timbul dalam pasar produsen adalah :

- a) Obyek pasar produsen, adalah bahan dasar dan komponen-komponen, barang modal, jasa industri.
- b) Obyektivitas pasar produsen, adalah untuk diproses lagi atau untuk membantu memperlancar usahanya dengan tujuan mendapatkan laba.
- c) Organisasi pasar produsen, adalah orang-orang atau departemen-departemen yang turut berperan dalam pembelian yaitu inisiator, influencer, decider dan user.
- d) Operasi pasar produsen, adalah cara pembelian secara keseluruhan atau sebagian, dan berusaha mempertemukan keinginan pembeli dan penjual.

3) Pasar Penjual/Pedagang Perantara⁶³

Pasar yang terdiri atau individu-individu dan organisasi yang biasanya disebut perantara penjualan atau distributor yang memerlukan barang-barang untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh laba disebut pasar penjual/pedagang perantara, “Empat (4) O” yang akan timbul dalam pasar penjual adalah:

- a) Obyek pasar penjual, adalah barang-barang untuk dijual lagi dan barang-barang atau jasa untuk operasinya.

⁶³ Ibid.

- b) Obyektivitas pasar penjual, adalah ingin mendapatkan laba dari usahanya.
- c) Organisasi pasar penjual adalah bagian pembelian, orang-orang yang juga melakukan fungsi-fungsi yang lain dalam perusahaan.
- d) Operasi pasar penjual, adalah melalui penyedia atau produsen yang paling baik.

4) Pasar Pemerintah

Pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah, seperti departemen-departemen, direktorat, kantor dan instansi lainnya disebut pasar pemerintah. “Empat (4) O” yang akan timbul dari pasar pemerintah adalah :

- a) Obyek pasar pemerintah, adalah barang-barang dan jasa untuk keperluan di bidang pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.
- b) Obyektivitas pasar pemerintah, adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- c) Organisasi pasar pemerintah, adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah.
- d) Operasi pasar pemerintah, adalah adalah penawaran terbuka, memilih pasar secara terbuka.

5) Pasar Internasional⁶⁴

Pasar yang meliputi beberapa atau semua negara di dunia. Tujuan pembelian dalam pasar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi atau rumah tangga, mendapatkan laba dengan menjual lagi barang-barang tersebut, menyewakan atau memproses lebih lanjut barang-barang tersebut dan melayani kepentingan umum, disebut pasar internasional. Pasar internasional merupakan kombinasi dari pasar konsumen, produsen, penjual dan pemerintah. “Empat (4) O” yang akan timbul dalam pasar internasional adalah :

- a) Obyek pasar internasional, adalah barang dan jasa konsumsi dan industri.
- b) Obyektivitas pasar internasional, terpenuhinya hidup seseorang atau sekelompok warga Negara untuk mendapatkan laba dengan menjual lagi, menyewakan, atau diproses menjadi barang lain untuk dijual.
- c) Organisasi pasar internasional, adalah pembeli individual, pembeli rumah tangga, pembeli industri, lembaga-lembaga pemerintah dan pedagang,

⁶⁴Ibid., 33.

- d) Operasi pasar internasional, adalah pasar yang dilakukan oleh pembeli pasar (Negara tertentu) melalui prosedur Perdagangan internasional.

b. Pengertian Pasar ditinjau dari cara transaksinya⁶⁵

1) Toko Modern

Toko Modern Menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern. Pengertian Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Toko modern merupakan jenis pasar dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga dan juga menggunakan sistem yang berbasis komputer bisa dikenal dengan metode pembayaran melalui kasir.⁶⁶

Pasar Modern sudah berkembang begitu pesat, berikut ini jenis-jenis pasar modern seperti:⁶⁷

a) *Departement Store*

⁶⁵ Sopiah, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 50.

⁶⁶ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014, Pasal 1 angka (14).

⁶⁷ Sopiah, *Manajemen Bisnis...*, 50.

Departement Store atau yang sering disebut toko serba ada adalah toko ritel yang memiliki ragam lini produk yang banyak serta dikelompokkan sesuai dengan kategori lini produknya seperti furniture, mainan *book*, peralatan rumah tangga dan peralatan olahraga.

b) *Supermarket*

Supermarket atau pasar swalayan adalah bentuk tokoh ritel yang oprasinya cukup besar, berbiaya rendah, margin rendah, volume penjualan tinggi terkelompok berdasarkan lini produksi, *self service* diranjang untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

c) *Minimarket*

Minimarket adalah pasar swalayan yang secara ukuran toko dan jumlah item barang yang dijual lebih sedikit daripada supermarket dan hypermarket, dimana jumlah item barang yang dijual untuk minimarket antara 3000-5000 macam yang dijual.

d) *Hypermarket*

Hypermarket adalah pasar swalayan terbesar baik dari ukuran fisik bangunan maupun jumlah barang yang

dijual. Barang yang dijual di atas 15000 macam barang dagangan yang dijual.⁶⁸

Pasar modern juga memiliki keunggulan antara lain sebagai berikut:⁶⁹

- a) Pasar modern menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman, bersih dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti tunai atau kartu kredit.
- b) Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam, selain menjual barang lokal, pasar modern juga menjual barang *import*.
- c) Barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karna melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak.
- d) Dari segi kuantitas pasar modern memiliki persediaan barang yang terukur.
- e) Pasar modern juga dikelola oleh pihak yang profesional dengan strategi manajemen pemasaran yang bagus.

Adapun kelemahan pasar modern antara lain sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid., 53.

⁷⁰ Ibid., 54.

- a) Praktik jual belinya dimana konsumen tidak bisa tawar menawar harga barang yang hendak dibeli, karna harga telah ditetapkan.
- b) Dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi langsung, pembeli melihat label harga yang telah tercantum dalam *barcode*, berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

2) Toko Tradisional

Toko tradisional/pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁷¹

Toko tradisional atau kadang disebut juga dengan warung yang menyediakan jenis barang kebutuhan sehari-hari adalah usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan atau pribadi, orang (penjual) tersebut menjual barang bersifat melayani konsumen ataupun pelanggan yang datang untuk membeli suatu barang dengan sendiri, maksudnya adalah penjual langsung melayani pembeli seperti

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Pasal 1 angka (2).

mengambilkan barang yang diinginkan dan sekaligus menjadi kasir.

Adapun klasifikasi toko tradisional terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷²

a) Pedagang grosir

Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual berbagai jenis barang dalam skala besar atau banyak, dan konsumen yang datang biasanya menjual ulang barang yang sudah dibeli dan modal usaha pedagang grosir biasanya lebih besar dibandingkan dengan pedagang eceran.

Pengertian lain dari grosir adalah pedagang ataupun pihak yang jenis usahanya adalah membeli barang dalam kuantitas yang besar dan menjualnya dalam kuantitas yang lebih sedikit, seperti ke pedagang toko atau *e-commerce*

Pedagang grosir biasanya adalah pihak perantara antara produsen dengan pedagang ritel di pasar. Pedagang grosir akan memperoleh atau membeli produk dengan kuantitas yang banyak dengan harga yang lebih rendah dari pihak produsen, lalu menjualnya ke pihak pengecer ataupun perusahaan ritel. Selanjutnya, pengecer yang membeli produk dari pihak grosir ini akan menjual kembali pada konsumen akhir atau juga untuk kebutuhan bisnis lain miliknya.

⁷² Ibid.

Berdasarkan pada jenis barang yang dijualnya, maka jenis grosir ini terbagi menjadi dua. Pertama yaitu *the specialist wholesaler* (grosir barang khusus), jenis grosir ini adalah grosir ataupun distributor yang khusus hanya menjual beberapa barang tertentu saja. Kedua, *the general line wholesaler* (Grosir barang umum), adalah grosir atau distributor yang mempunyai dan menjual berbagai jenis barang.

b) Pedagang eceran

Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran, dimana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir.

Pengecer atau penjualan eceran atau dikenal dengan istilah ritel adalah kegiatan bisnis perdagangan (penjualan barang atau jasa) yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga atau keperluan rumah tangga bukan untuk dijual kembali yang memiliki jumlah gerai bervariasi, mulai dari satu gerai hingga lebih.⁷³

Toko tradisional yang termasuk pada jenis eceran dapat dilihat berdasarkan tujuannya yaitu mampu menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang

⁷³Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 71.

diinginkan oleh konsumen. Memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk (*ready exchange of value*) serta mengadakan transaksi dengan para konsumen-nya.

Menurut Sudjana, terdapat empat tujuan perdagangan eceran atau retail, yaitu sebagai perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Kedua, sebagai penghimpunan berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Ketiga sebagai tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen dan Penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen.⁷⁴

Berdasarkan beberapa jenis toko tradisional sebagaimana diatas, terdapat beberapa kelebihan antara lain harga yang ditawarkan tidak bersifat mutlah sehingga konsumen dapat melakukan tawar menawar, dan lokasi yang umumnya lebih dekat dengan pemukiman. Adapun kelemahan toko tradisional antara lain kondisi yang kadangkala membuat konsumen tidak nyaman, ruang yang sempit, terlihat kotor dan bau, ini adalah ancaman terbesar bagi toko tradisional.

⁷⁴Asep Sudjana, *Manajemen Ritel Modern* (Yogyakarta: Graha ilmu 2005), 117.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak proses penerimaan proposal pada bulan Januari Awal 2021 sampai dengan ujian skripsi Oktober 2021 selama 10 bulan. Adapun tabel alokasi waktu penelitian sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Jan	Feb	Mar	April -Juli	Agst	Sept	Okt
1	Penerimaan Judul Proposal							
2	Proses Bimbingan Proposal Dan Seminar							
3	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi							
4	Ujian skripsi							

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “Perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya” peneliti memfokuskan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian KotaPalangka Raya, dan juga alasan peneliti mengambil tempat di Kota Palangka Raya itu sendiri karena masih ada pendirian toko modern yang masih berdekatan dengan toko tradisional, hal ini tidak sejalan dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No.17 Tahun 2014 tentang Toko Modern.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁵

⁷⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.⁷⁶

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Kajian sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁷⁷

Maka dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern. Subjek dalam penelitian ini yaitu yang terkait sebagai pemberi izin tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya ialah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁷⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 153.

Kota Palangka Raya dan juga tambahan informan dari pemilik toko tradisional dan karyawan toko modern.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut, maka subyek dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
2. Pemilik toko tradisional.
3. Manajer atau penanggung jawab toko modern.
4. Karyawan toko modern yang mengetahui secara langsung terkait permasalahan yang menjadi kajian penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “Perizinan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang

bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*liiterature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut :

3. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷⁸ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁷⁹

⁷⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

⁷⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁸⁰ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

4. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁸¹ Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu sebuah percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan

⁸⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁸¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.⁸²

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁸³ dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁸⁴ Adapun data yang digali melalui teknik ini mengenai tingkat pengawasan yang dilakukan dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Palangka Raya.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.⁸⁵

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;

⁸²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

⁸³Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁸⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

⁸⁵Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

- b. Adanya pelanggaran mengenai lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan.
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berkaitan penelitian.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁸⁶ Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RosdaKarya, 2002), 178.


4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Persoalan masih terjadinya mengenai perizinan dan pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya sehingga ada saja usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini akan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hal-hal yang dianalisis adalah cara kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisa dan mengukur peran pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2014 tentang Toko Modern. Dilihat sekarang berdirinya Toko Modern yang sangat banyak bahkan dapat dijumpai disemua titik di penjuru Kota Palangka Raya. Keberadaan ini sangat berpengaruh terhadap Toko Tradisional yang seharusnya dalam dilindungi dengan baik oleh Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur jarak antara suatu Toko Modern harus memperhatikan Toko Tradisional disekitarnya agar tidak mati.

Terkait tinjauan hukum Islam terhadap lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik

rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak, praktik pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan toko tradisional ini menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak yaitu toko tradisional. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendirian Indomaret akan mengurangi pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang tradisional sehingga toko tradisional harus menanggung beban dari pada pendirian toko modern. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Padahal kita tahu tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁸⁷

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km² , 640,73 km² , 387,53 km² , 603,14 km² , 1.101,99 km² . Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:⁸⁸

⁸⁷Pemerintah Kota Palangka Raya, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (09 Juni 2021).

⁸⁸BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

2. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

a. Struktur Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya


Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.⁸⁹

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan

⁸⁹ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, *Restra Perubahan (Rencana Strategis) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023* (Palangka Raya: t.p., 2020), 4.

Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.⁹⁰

Secara khusus tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya:⁹¹



⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid., 19.

b. Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun fungsi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:⁹²

- 1) Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 5) Merumuskan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- 6) Merumuskan kebijakan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas sektor perdagangan dan perindustrian;
- 8) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan Sektor Perindustrian dan Perdagangan; dan

⁹² Ibid., 10.

9) Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

c. Sarana pra sarana

Dalam menjalankan roda Pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sarana dan prasarana mutlak sangat diperlukan sebagai pendukung atau penunjang kegiatan suatu instansi Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam menunjang aktifitas dan tujuan organisasi.

Adapun sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dapat diinventarisir baik asset yang bergerak maupun tetap sebagai berikut;⁹³

Tabel 4. 1
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1.	Gedung Kantor	3 Unit
2.	Kendaraan Roda 4	5 Unit
3.	Kendaraan Roda 2	10 Unit
4.	Televisi	5 Unit
5.	Komputer	21 Unit
6.	Ac Split	20 Unit

⁹³ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, *Restra Perubahan (Rencana Strategis) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023* (Palangka Raya: t.p., 2020), 20.

7.	Lemari Es	4 Unit
8.	Printer	23 Unit
9.	Laptop	8 Unit
10	Brankas	1 Buah
11.	Kursi Rapat	125 Buah
12.	Kursi Statistik	45 Buah
12.	Meja Biro Penuh	5 Buah
13.	Meja 1/2 Biro	48 Buah
14.	Meja Rapat	1 Set
15.	Kursi Kerja	61 Buah

d. Strategi dan arah kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2018-2023 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.⁹⁴

Adapun langkah strategis yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah:⁹⁵

- 1) Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan.
- 3) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi industri yang menunjang pariwisata.
- 5) Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta menumbuhkan sentra-sentra industri baru.
- 6) Peningkatan kualitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal.
- 7) Peningkatan akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi koperasi dan UMKM.

⁹⁴ Ibid., 54.

⁹⁵ Ibid., 55.

- 8) Peningkatan optimalisasi Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan langkah strategis tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, menetapkan Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya melalui program pendidikan dan pelatihan teknis, peningkatan kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, dan peningkatan kesejahteraan.
- 2) Merevitalisasi/memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan dan sarana distribusi/ stabilisasi barang dan jasa.
- 3) Peningkatan promosi, pemasaran dan stabilisasi harga barang pokok.
- 4) Meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, dan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- 5) Meningkatkan daya saing dengan pemanfaatan potensi daerah dan teknologi yang tepat guna menunjang industri pariwisata.
- 6) Pengembangan usaha agroindustri, peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
- 7) Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha sektor industri, perdagangan.
- 8) Peningkatan Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan SDM KUKM melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan

- 9) Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UKM melalui Penyampaian Informasi, Pembinaan dan Pendampingan Pemamfaatan Pembiayaan bagi KUKM
- 10) Menciptakan dan Meningkatkan akses Pemasaran dan Jaringan Usaha

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut diatas, dapat dianalisis kekuatan dan kelemahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada dunia usaha.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari IAIN Palangka Raya subjek-subjek untuk mengadakan penelitian. Selanjutnya peneliti mulai melakuka penelitian terhadap sejumlah subjek dan informan yang telah peneliti tetapkan sebagaimana yang termuat dalam kriteria penentuan subjek. Berikut paparan hasil wawancara yang telah dilakukan:

1. Wawancara Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari subjek penelitian yaitu pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Prindustrian Kota Palangka Raya.

Nama : Ineke Kusumawati

Usia : 39 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
Unit Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
Perindustrian Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya

Adapun sejumlah pertanyaan yang peneliti ajukan terkait penelitian ini yaitu; Pertama, peneliti terlebih dahulu menanyakan permasalahan terkait berapa banyak jumlah toko modern yang terdaftar dan terkait mekanisme perijinan pendirian toko modern di Kota Palangka Raya.

Berikut Jawaban dari Ibu I:

“Kurang lebih 55 unit Toko Modern yang terdaftar memiliki izin di Kota Palangka Raya. Untuk perijinan pendirian minmarket seperti alfamart dan indomaret harus mengurus ijin ke Dinas terlebih dahulu sebelum mengurus ijin mendirikan bangunan.”⁹⁶

Sebagaimana berdasarkan data jumlah toko modern berikut:

⁹⁶ Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG KALSEL-TENG				
DATA GERAI INDOMARET BESERTA JUMLAH KARYAWAN DI KOTA PALANGKARAYA				
NO	NAMA RITEL MODERN (INDOMARET)	JUMLAH PELAYAN TOKO	JUMLAH PENGELOLA RITEL MODERN	TOTAL
1	MURJANI-PLK	4	1	
2	RTA MILONO KM 9 - PLK	5	1	
3	RTA MILONO KM 6.5-PLK	6	1	
4	TJILIK RIWUT 7.5 - PLK	7	1	
5	RS DORIS SILVANUS - PLK	4	1	
6	G OBOS MENTENG - PLK	5	1	
7	A YANI KM NO 21	5	1	
8	PEREMPATAN TINGANG - PLK	6	1	
9	TJILIK RIWUT KM 34.5 - PLK	6	1	
10	SETH ADJI - PLK	7	1	
11	MURJANI 19A	6	1	
12	TJILIK RIWUT KM 31 - PLK	7	1	
13	PILAU 37 - PLK	5	1	
14	SISINGAMANGARAJA - PLK	5	1	
15	TJILIK RIWUT KM 2.5 - PLK	5	1	
16	RTA MILONO KM 4.5 - PLK	6	1	
17	GALAXY - PLK	6	1	
18	SETH ADJI 59-PLK	6	1	
19	KINIBALU 106 -PLK	6	1	
20	TJILIK RIWUT-PLK	4	1	
21	RTA MILONO KM 3.5-PLK	6	1	
22	SISINGAMANGARAJA KAV 2 - PLK	6	1	
23	HIU PUTIH - PLK	7	1	
24	PINUS NO 32-34 - PLK	3	1	
25	KINIBALU 19 - PLK	6	1	
26	G. OBOS INDUK - PLK	7	1	
27	TJILIK RIWUT KM 5.5	6	1	
28	RTA. MILONO KM 8.5 - PLK	7	1	
29	RAJAWALI - PLK	7	1	
30	TJILIK RIWUT KM 1 - PLK	6	1	
31	GEORGE OBOS - PLK	7	1	
32	TAMBUN BUNGA PALANGKA	7	1	
33	RTA MILONO KM 6 - PLK	7	1	
34	PERAPATAN SETH ADJI - PLK	8	1	
35	BUKIT KEMINTING - PLK	7	1	
36	G OBOS 8 - PLK	7	1	
37	LAWU - PLK	7	1	
38	RAJAWALI KM 5.5 - PLK	8	1	
39	TJILIK RIWUT KM 6 - PLK	6	1	
40	YOS SUDARSO 03 - PLK	10	1	
41	JATI 45 - PLK	6	1	
42	BUKIT INDAH - PLK	7	1	
43	RAJAWALI RAYA - PLK	6	1	
44	CEMPAKA NO 4 - PLK	7	1	
45	RTA MILONO - PLK	10	1	
46	WORTEL PANARUNG - PLK	6	1	
47	TEMANGGUNG TILUNG - PLK	6	1	
48	G OBOS NO 123 - PLK	8	1	
49	DIPONEGORO 33 - PLK	7	1	
50	YOS SUDARSO PALANGKA	6	1	
51	RTA MILONO KM 2.5 - PLK	7	1	
52	S. PARMAN - PLK	6	1	
53	DIPONEGORO - PLK	5	1	
54	RAJAWALI KM 3 - PLK	7	1	
55	KECIPIR - PLK	6	1	

Kemudian peneliti menanyakan apakah semua tempat usaha sudah mengetahui aturan pendirian mengenai jarak tempat usaha yang termuat dalam pasal 35, Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2014. Berikut jawaban dari Ibu I:

“Untuk saat ini setelah dilakukan pengawasan dan sosialisasi semua penanggungjawab Toko Modern yang ada diwilayah Kota Palangka

Raya sudah mengetahui, namun demikian sebelumnya sejak dimulai pendirian Toko Modern terdapat ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Daerah Tersebut.”⁹⁷

Melanjutkan wawancara sebelumnya, Apakah selama ini pernah mendapatkan laporan atau mendapatkan tempat usaha tidak sesuai aturan yang berlaku. Berikut jawaban dari Ibu I:

“Tidak ada keluhan dari pihak manapun dan tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁹⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait permasalahan mengenai pengawasan terhadap toko modern di Kota Palangka Raya. Berikut jawaban dari Ibu I:

“Dilakukan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern, sebagaimana didelegasikan oleh Walikota maka Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran tahunan, menentukan kapan pelaksanaan pengawasan sesuai petunjuk dari bidang teknis. Kegiatan pengawasan tahunan ini dilakukan setiap triwulan selama 5 s/d 6 kkali dengan cakupan seluruh toko modern yang ada di Kota Palangka Raya secara berkesinambungan.”⁹⁹

Melanjutkan wawancara sebelumnya, siapa saja yang bersentuhan langsung dengan Toko Modern untuk melakukan pengawasan dan bagaimana bentuk klasifikasi pengawasan. Berikut jawaban dari Ibu I:

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

“Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi dan Pendaftaran dan Pengawas Perdagangan, dan Pegawai Teknis DPM dan PTSP Kota Palangka Raya. Adapun klasifikasi pengawasan meliputi pengawasan terhadap batasan persaingan dan perlindungan usaha, klasifikasi dan kriteria toko modern, lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan, dan izin usaha Perdagangan.”¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Toko Modern oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Unit Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian yang ada di Kota Palangka Raya.

Berikut jawaban dari ibu I:

“Beberapa bentuk pengawasan yang kami lakukan terhadap Toko Modern diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Meliputi, Pasal 21 terkait penyediaan gerai UKM, Pasal 22 terkait Toko Modern sendiri, Pasal 23 terkait penempelan harga pada produk, Pasal 24 yakni terkait legalitas usaha/ perizinan yang paling kami tekankan serta Pasal 31 terkait laporan dari penanggung jawab Toko Modern kepada Pemerintah. Terkait lokasi dan jarak tempat usaha toko modern biasanya permohonan izin pendirian usaha toko modern pihak Dinas terkait melakukan pengecekan lokasi dan jarak usaha toko modern sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 PERDA Toko Modern. Namun selanjutnya hal ini tetap kami pantau secara berkala jika terdapat adanya unsur pelanggaran dikemudian hari. Pengawasan biasanya dilakukan secara langsung dengan melakukan pengecekan ke lokasi tersebut (Toko Modern) terkait beberapa ketentuan sebelumnya. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan yakni dengan adanya laporan penanggung jawab Toko Moden terhadap Pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku ataupun melalui adanya laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat setempat.”¹⁰¹

Terakhir peneliti menanyakan apakah selama ini ada kendala dalam melakukan pengawasan. Berikut jawaban dari Ibu R:

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

“Anggaran biaya yang tidak terlalu banyak menjadi kendala tersendiri untuk melakukan pengawasan secara detail dan juga kerjasama tim terpadu dengan keterbatasan anggaran pada masing-masing Dinas. Kemudian evaluasi selalu dilakukan untuk pencapaian target kinerja namun demikian terkait dengan anggaran biaya selalu terdapat perbedaan pandangan antara teknis kedinasan dengan pihak legeslatif.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pendirian toko modern di Kota Palangka Raya sekarang kurang lebih 55 unit toko yang terdaftar, semua tempat usaha sudah mengetahui adanya aturan pendirian mengenai jarak tempat usaha, dan juga sudah dilakukan pengawasan maupun sosialisasi mengenai aturan tersebut, sampai saat ini pun tidak ada keluhan dari pihak manapun dan tempat usaha semuanya sudah sesuai aturan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Saksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi dan Pendaftaran dan Pengawas Perdagangan maupun Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, hanya saja pengawasan tersebut masih terkendala dengan anggaran biaya dan juga kerjasama tim terpadu dengan keterbatasan anggaran pada masing-masing dinas terkait.

2. Wawancara Kepada Kepala Toko Modern di Kota Palangka Raya

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari kepala toko modern di Kota Palangka Raya yakni atas nama inisial K, R, dan J.

¹⁰² Ibid.

a. Informan I

Nama : K
 Usia : 22 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Toko Modern
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai rumusan pertama yaitu tentang perizinan pendirian Toko Modern. Berikut adalah jawaban K:

Setau saya sebelum saya bekerja di sini sudah memiliki pendirian Izin Usaha Perdagangan mba.¹⁰³

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan pernah ada dilakukan pengawasan dan sosialisasi terkait jarak tempat usaha. Berikut adalah jawaban K:

Selama bekerja tidak ada dari dinas manapun yang melakukan pengawasan atau sosialisasi karena saya tidak pernah mendengarnya mungkin kena tempat usaha ini sudah memiliki perizinan sehingga perlu lagi dilakukan pengecekan atau sosialisasi.¹⁰⁴

¹⁰³ K (Kepala Toko Modern), *Wawancara* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹⁰⁴ Ibid.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jarak antara toko usaha modern dengan jarak usaha milik ibu H berada bersampingan tidak mencapai jarak 0,5 km.¹⁰⁵

b. Informan II

Nama : R
 Usia : 22 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Toko Modern
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 04.00 WIB sampai dengan 04.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang perizinan tempat usaha Perdagangan. Berikut adalah jawaban R :

Iya, sudah ada izin usaha, karena saat saya melakukan kontrak kerja saya melihat adanya keterangan terkait izin usaha dan SOP nya.¹⁰⁶

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan pernah ada dilakukan pengawasan. Berikut adalah jawaban R :

Selama saya bekerja disini cukup lama tidak ada dari dinas manapun melakukan pengawasan dan tidak pernah ada pengecekan perizinan selama ini.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Observasi Jarak Usaha Toko Modern dengan Toko Tradisional* (Palangka Raya, 11 Juni 2021).

¹⁰⁶ R (Kepala Toko Modern), *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Juni 2021).

¹⁰⁷ Ibid.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pendirian lokasi toko Modern ini berhadapan langsung dengan toko tradisional milik bapak M dengan jarak kurang dari 0,5 km.¹⁰⁸

c. Informan III

Nama : J
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Toko Modern
 Agama : Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 05.10 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang perizinan tempat usaha Perdagangan. Berikut adalah jawaban J:

Saya mengetahui bahwa izin mendirikan tempat usaha ini ada, kalau tidak ada izin ya tidak mungkin bias di buka.¹⁰⁹

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan pernah ada dilakukan pengawasan. Berikut adalah jawaban K:

Sampai sekarang tidak ada pemberian pengawasan ataupun sosialisasi terkait jarak tempat usaha ini, aman-aman saja.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Observasi Jarak Usaha Toko Modern dengan Toko Tradisional* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹⁰⁹ J (Kepala Toko Modern), *Wawancara* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹¹⁰ Ibid.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jarak lokasi toko modern ini berhadapan langsung atau terletak berseberangan dengan tempat usaha bapak E yang menjual sembako atau dapat dikategorikan sebagai toko tradisional.¹¹¹

Dengan demikian, berdasarkan wawancara dengan sejumlah kepala toko Modern sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa terkait ketentuan perizinan terhadap pendirian usaha Modern telah terpenuhi, namun dalam hal pengawasan ataupun sosialisasi terkait jarak tempat usaha toko Modern dengan toko tradisional pada ketiga toko modern sebagaimana diatas belum pernah dilakukan oleh dinas terkait. Padahal berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada ketiga toko modern yang dijadikan sebagai objek penelitian diatas sangat berdekatan dengan jenis toko tradisional yang pada dasarnya menjual dapat dikategorikan sama-sama menjual barang yang sejenis.

3. Wawancara Pelaku Usaha Toko Tradisional di Kota Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pelaku usaha toko tradisional di kota Palangka Raya yakni atas nama inisial H, M, dan E.

a. Informan I

Nama : H

¹¹¹*Observasi Jarak Usaha Toko Modern dengan Toko Tradisional* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

Usia : 39 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 2 Tahun

Informan pertama adalah Ibu H sebagai pemilik warung H. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Juni 2021 di warung H pada pukul 02.00 WIB sampai dengan 02.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis terkait toko milik ibu H. Berikut adalah jawaban dari bapak Ibu H:

Toko ini sudah lama dibuka. Sebelumnya toko ini hanya berdiri sendiri belum ada toko modern yang ada di sekitar toko ini.¹¹²

Selanjutnya peneliti bertanya, apakah saat pembangunan toko modern dilakukan pengukuran jarak tempat usaha toko modern dengan toko tradisional milik ibu. Berikut jawaban ibu H:

Setau saya tidak pernah ada dilakukan adanya pengukuran jarak tempat usaha seperti itu de saat toko modern tersebut dibangun.¹¹³

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait dampak berdekatan tempat usaha dengan Toko Modern terhadap usahanya. Berikut adalah jawaban Ibu H:

Jelas ada perbedaan dari segi pendapatan, dulu keuntungannya bisa besar, kalau sekarang keuntungan harus kecil supaya bisa bersaing dengan toko modern. Kalau dulu sembako dengan pendapatan terbesar sedangkan sekarang menurun, apalagi ini tokonya bersampingan. Pendapatan saya menurun sebenarnya mau protes tapi yah tidak tau mau protes kemana. Dulu saat toko

¹¹² H, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

¹¹³ Ibid.

modern itu di bangun sempat ada penolakan dari masyarakat tetapi pendiriannya sudah ada izin.¹¹⁴

Terakhir peneliti kemudian bertanya apakah ibu H mengetahui tentang adanya peraturan tentang ketentuan perizinan dan batasan lokasi dan jarak usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional. Berikut jawaban ibu H:

Saya hanya berpikir jika usaha kecil maka tidak harus memiliki izin seperti toko usaha besar. Tapi mengenai jarak usaha bagi toko modern kepada toko tradisional saya tidak mengetahui. Jika ketentuannya harus ada jarak bagi toko modern yang membuka usaha terhadap toko seperti milik saya ini malah lebih bagus.¹¹⁵

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jarak antara toko usaha modern dengan jarak usaha milik ibu H berada bersampingan tidak mencapai jarak 0,5 km. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat sekitar lebih memilih berbelanja di toko modern tersebut.¹¹⁶

b. Informan II

Nama : M (Pemilik Warung)
 Usia : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 5 tahun

Informan kedua adalah bapak M sebagai pemilik warung M. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Juni 2021 di

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ *Observasi Jarak Usaha Toko Tradisional bapak H dengan Toko Modern* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

warung M pada pukul 03.00 WIB sampai dengan 03.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai lama usaha pendirian toko milik bapak M dengan toko modern yang berada disekitarnya. Berikut adalah jawaban bapak M:

Toko saya ini telah lama dibangun jauh sebelum berdirinya toko modern begitu dahulu.¹¹⁷

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait pertanyaan diataspenulis menanyakan mengenai apakah bapak M mengetahui terkait pengawasan tempat usaha Peraturan Daerahngangan antara toko modern dengan toko tradisional. Berikut adalah jawaban dari bapak M:

Sampai saat ini tidak mengetahui hal itu.Selama jualan disini saat pendirian toko modern itu tidak pernah dilakukan pengawasan atau dicek dengan toko ini.¹¹⁸

Selanjutnya penulis bertanya dengan adanya toko modern apakah berpengaruh terhadap pendapatan toko bapak. Berikut jawaban bapak M:

Pastinya ada karena rata-rata barang yang ada di jual di toko modern itu ada juga di toko tradisional jadinya kurang laku lah.Dahulu masyarakat sini jika ingin belanja ke toko saya, sekarang jadi kurang.¹¹⁹

Terakhir peneliti kemudian bertanya apakah ibu H mengetahui tentang adanya peraturan tentang ketentuan perizinan dan batasan lokasi

¹¹⁷M, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

dan jarak usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional. Berikut jawaban bapak M:

Sampai saat ini tidak mengetahui hal itu.¹²⁰

Selanjutnya jika didasarkan pada hasil observasi diketahui bahwa toko tradisional milik bapak M bersebrangan dengan toko modern dengan jarak kurang dari 0,5 km. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat sekitar memilih untuk berbelanja di toko modern meskipun pada dasarnya toko milik bapak M juga menyediakan barang yang serupa.¹²¹

c. Informan III

Nama : E (Pemilik Warung)

Usia : 40 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 2 Tahun

Informan ketiga adalah bapak E sebagai pelaku usaha toko tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Juni 2021 di warung E pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai lama usaha pendirian toko milik bapak E dengan toko modern yang berada disekitarnya. Berikut adalah jawaban dari bapak E:

¹²⁰

¹²¹ *Observasi Jarak Toko Traditional dengan Toko Modern* (Palangka Raya, 11 September 2021).

Usaha saya sudah lumayan lama dijalankan, sebelumnya belum ada toko modern yang ada di depan usaha saya ini.¹²²

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah pernah ada dilakukan pengawasan ataupun sosialisasi terkait jarak tempat usaha oleh pemerintah baik dilingkungan in. Berikut adalah jawaban bapak E:

Sampai sekarang tidak ada pengawasan dan juga sosialisasi terkait jarak usaha dilingkungan ini oleh pemerintah.¹²³

Selanjutnya penulis bertanya dengan dibuka toko modern apakah berpengaruh terhadap pendapatan toko bapak. Berikut jawaban bapak E:

Penjualan kurang jadi pendapatan banyak menurun.¹²⁴

Terakhir peneliti kemudian bertanya apakah ibu H mengetahui tentang adanya peraturan tentang ketentuan perizinan dan batasan lokasi dan jarak usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional. Berikut jawaban bapak E:

Saya tidak mengetahui tentang adanya aturan pendirian jarak usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional bagi usaha seperti kami ini.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama berdirinya usaha milik bapak E ataupun setelah didirikannya toko modern yang berada di depan usaha milik bapak E belum pernah

¹²²E, *Wawancara* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

diketahui adanya pengawasan ataupun sosialisasi yang dilakukan terkait jarak tempat usaha mereka. Adapun dari segi pendapatan berdirinya toko modern menyebabkan pengurangan pendapatan penjualan. Hal ini salah satunya disebabkan jarak lokasi toko modern tersebut berhadapan langsung atau letaknya berseberangan dengan tempat usaha bapak E.

C. Analisis

Perizinan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern di Kota Palangka Raya akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya. *Kedua*, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya. *Ketiga*, Tinjauan hukum islam terhadap lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan toko modern di Kota Palangka Raya.

1. Pengawasan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern di Kota Palangka Raya

Keberadaan berbagai jenis toko modern dalam perkembangannya sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian dan kehidupan social masyarakat. Melalui adanya toko modern membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tempat yang bagus, barang dagangan yang lengkap, jam buka yang lebih panjang serta promosi yang menarik

dapat membuat orang lebih tertarik untuk masuk dan berbelanja dengan nyaman, serta terciptanya lapangan kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹²⁶ Sebagaimana yang termuat dalam Q. S an- Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²⁷

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik bagi dirinya maupun orang lain. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar sesama manusia. Dengan perintah dan larangan, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar senantiasa selalu ingat dan mentaati perintah Allah.

Dengan demikian sebagaimana kajian *Maqāṣid Syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari substansi dan tujuan yakni agar tercapainya

¹²⁶Ibid.

¹²⁷

kemaslahatan bagi manusia. Sehingga hadirnya toko modern jika ditinjau berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menciptakan kemudahan bagi manusia.¹²⁸

Sehingga dalam konteks ini, disatu sisi hadirnya toko modern dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dari segi produk atau fasilitas yang diberikan pada layanan toko modern dapat memberikan. Kemaslahatan berupa kemudahan bagi masyarakat atau konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta secara tidak langsung mampu menciptakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi berupa peluang kerja. Namun meskipun demikian keberadaan toko modern di Kota Palangka Raya sendiri dari sisi yang lain juga berpengaruh terhadap kelangsungan atau keberadaan toko tradisional untuk itulah penting adanya pengawasan terhadap toko modern.

Keberadaan toko modern memang berdampak pada toko tradisional yang sejenis maupun toko kecil lainnya yang ada di sekitarnya, yang telah lebih dulu beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Semakin banyak konsumen yang tertarik pada toko modern, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya

¹²⁸Izzuddin bin Abd al- Salam, *al-Qawaid al-Sugra* (Bairut: Dar al-Fikr al- Mu'ashirah, 1996), 11.

berbelanja di toko tradisional sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi para pedagang pemilik toko-toko kecil tersebut.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat atau selaku konsumen peneliti menanyakan terkait kepuasan ketika melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari/ berbelanja di toko modern atau tradisional mereka menyatakan bahwa lebih puas ketika berbelanja di toko modern dikarenakan keunggulan terbesar Usaha Toko Modern dalam hal fasilitas yang dimilikinya, dimana Usaha Toko Modern kebanyakan menyediakan tempat parkir gratis, lalu kondisi di ruangan yang bersih juga terang serta penataan barang dagangan yang disesuaikan sedemikian rupa. Mulai ditata dengan rapi yang mana rak-rak yang disediakan oleh sesuai jenis barang sehingga memudahkan bagi konsumen dan juga terdapat label harga yang jelas sehingga ketika konsumen sepakat dengan harganya maka hanya perlu membawanya ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Selain itu di meja kasir terdapat Pramuniaga yang memebrikan pelayan dengan ramah.¹³⁰

Hadirnya Usaha Toko Modern ini berdampak kepada Pelaku Usaha Toko Tradisional dilihat dari segi perputaran barang dagangan, Usaha Toko Tradisional mengalami penurunan. Di tambah dengan pemikiran masyarakat bahwa selama ini Usaha Toko Tradisional kebanyakan terkesan kumuh, koto, bau dan seterusnya. Seringkali dikesankan bahwa perilaku

¹²⁹ H, M, E (Pelaku Usaha Toko Tradisioanal) *Wawancara* (10-11 Juni 2021).

¹³⁰ Z, *Wawancara* (Palangka Raya, 09 Juli 2021).

pelaku usaha yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan Usaha Toko Tradisional memiliki stigma kurang menarik.¹³¹

Dari segi strategi marketing, membuat harga suatu jenis barang menjadi lebih murah, dan menjadikan harga barang yang lain menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar/toko/kios tradisional. Sehingga dalam hal ini sebagian besar toko tradisional harus bersaing dengan toko modern dalam hal penetapan harga melalui meminimalan jumlah keuntungan atas penjualan suatu produk. Akibatnya secara tidak langsung toko/pasar tradisional mengalami penurunan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pendapatan pedagang kelontong terbukti dari jumlah komoditas yang menurun seperti susu, beras, snack makanan ringan anak-anak, roti, mie instan, jenis-jenis minuman, deterjen, minyak goreng, telur, sabun, sampo dan kebutuhan pokok yang lain.¹³²

Hal diatas sebagaimana hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha tradisional yang peneliti temui menyatakan bahwa semenjak berdirinya toko modern yang berdekatan dengan lokasi usaha mereka mengalami penurunan omset. Demikian halnya dengan jumlah pengunjung atau pembeli yang juga ikut berkurang. Dari segi tingkat keuntungan terjadi penurunan margin harga yang cukup besar, para pedagang terpaksa

¹³¹ V, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juli 2021).

¹³² *Observasi Pengaruh Pendirian Toko Modern Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Palangka Raya, 16 September 2020).

mematok harga yang lebih rendah agar tetap ada pendapatan guna menarik pembeli.¹³³

Berdasarkan hal diatas maka disatu sisi keberadaan toko modern memudahkan masyarakat/ konsumen dalam mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman dan memadai. Namun disisi yang lain hadirnya toko modern di tengah-tengah pasar atau toko tradisional juga dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan pasar/ toko tradisional terlebih bagi usaha kecil yang berada disekitarnya. Dalam hal permasalahan maka berlaku qaidah fiqh yaitu:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”¹³⁴

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus, red), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadah

¹³³ H, M, E, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Juli 2021).

¹³⁴ Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Kontemporer* (t.tp: Bening Media Publishing, 2021), 24.

(keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.¹³⁵

Dengan demikian berdasarkan qaidah diatas maka jika dilihat berdasarkan fakta bahwa praktik pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar/ toko tradisional secara garis besar menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional dibanding dengan kemaslahatan yang diberikan. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendirian toko modern akan mengurangi pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang tradisional sehingga pasar/ toko tradisional harus menanggung beban dari pada pendirian toko modern. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud sebagaimana tujuan *Maqāṣid Syari'ah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Berkaitan dengan dampak atau pengaruh keberadaan toko modern di Kota Palangka Raya sebagaimana diatas, maka untuk itulah penting adanya pengawasan oleh Dinas terkait mengenai lokasi dan jarak usaha toko modern. Adapun bentuk pengawasan terhadap toko modern yang ada di Kota Palangka Raya yakni sebagai berikut:

¹³⁵ Ibid.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan dan terlaksananya kebijakan pemerintah. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹³⁶

Sebagaimana maksud dan tujuan pengawasan yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Serta bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya diterangkan bahwa hingga saat ini

¹³⁶ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan...*, 176.

¹³⁷ Sopi, *Pengaruh Pengawasan...*, 17.

telah berdiri kurang lebih 55 unit toko modern yang terdaftar memiliki izin di Kota Palangka Raya.¹³⁸ Sebagaimana gambar berikut:

NO	NAMA RITEL MODERN (INDOMARET)	JUMLAH PELAYAN TOKO	JUMLAH PENGELOLA RITEL MODERN
1	MURJANI-PLK	4	1
2	RTA MILONO KM 9 - PLK	5	1
3	RTA MILONO KM 6.5-PLK	6	1
4	TJILIK RIWUT 7.5 - PLK	7	1
5	RS DORIS SILVANUS - PLK	4	1
6	G OBOS MENTENG - PLK	5	1
7	A YANI KM NO 21	5	1
8	PEREMPATAN TINGANG - PLK	6	1
9	TJILIK RIWUT KM 34.5 - PLK	6	1
10	SETH ADJI - PLK	7	1
11	MURJANI 19A	6	1
12	TJILIK RIWUT KM 31 - PLK	7	1
13	PILAU 37 - PLK	5	1
14	SISINGAMANGARAJA - PLK	5	1
15	TJILIK RIWUT KM 2.5 - PLK	5	1
16	RTA MILONO KM 4.5 - PLK	6	1
17	GALAXY - PLK	6	1
18	SETH ADJI 59-PLK	6	1
19	KINIBALU 106 -PLK	6	1
20	TJILIK RIWUT-PLK	4	1
21	RTA MILONO KM 3.5-PLK	6	1
22	SISINGAMANGARAJA KAV 2 - PLK	6	1
23	HIU PUTIH - PLK	7	1
24	PINUS NO 32-34 - PLK	3	1
25	KINIBALU 19 - PLK	6	1
26	G. OBOS INDUK - PLK	7	1
27	TJILIK RIWUT KM 5.5	6	1
28	RTA. MILONO KM 8.5 - PLK	7	1
29	RAJAWALI - PLK	7	1
30	TJILIK RIWUT KM 1 - PLK	6	1
31	GEORGE OBOS - PLK	7	1
32	TAMBUN BUNGA PALANGKA	7	1
33	RTA MILONO KM 6 - PLK	7	1
34	PERAPATAN SETH ADJI - PLK	8	1
35	BUKIT KEMINTING - PLK	7	1
36	G OBOS 8 - PLK	7	1
37	LAWU - PLK	7	1
38	RAJAWALI KM 5.5 - PLK	8	1
39	TJILIK RIWUT KM 6 - PLK	6	1
40	YOS SUDARSO 03 - PLK	10	1
41	JATI 45 - PLK	6	1
42	BUKIT INDAH - PLK	7	1
43	RAJAWALI RAYA - PLK	6	1
44	CEMPAKA NO 4 - PLK	7	1
45	RTA MILONO - PLK	10	1
46	WORTEL PANARUNG - PLK	6	1
47	TEMANGGUNG TILUNG - PLK	6	1
48	G OBOS NO 123 - PLK	8	1
49	DIPONEGORO 33 - PLK	7	1
50	YOS SUDARSO PALANGKA	6	1
51	RTA MILONO KM 2.5 - PLK	7	1
52	S. PARMAN - PLK	6	1
53	DIPONEGORO - PLK	5	1
54	RAJAWALI KM 3 - PLK	7	1
55	KECIPIR - PLK	6	1

¹³⁸Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 telah terdapat 55 total jumlah toko modern di Kota Palangka Raya yang terdaftar atau memiliki izin usaha sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengingat pertumbuhan usaha toko modern mengalami peningkatan yang sangat tinggi khususnya di Kota Palangka Raya maka pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dalam menilai sejauh mana penerapan kebijakan terhadap aturan terkait lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan terhadap toko modern di Kota Palangka Raya.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap lokasi dan jarak tempat pendirian usaha toko modern di Kota Palangka Raya, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap toko modern yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan memeriksa kondisi di lapangan apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku.¹³⁹

Beberapa pengawasan yang dilakukan diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

¹³⁹ Ibid.

Modern dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern, yang meliputi:¹⁴⁰

- 1) Penyediaan gerai UKM yakni kerjasama yang dilakukan oleh toko modern terhadap pelaku usaha UMKM(Pasal 21 PERMENDAG No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).
- 2) Penyediaan barang toko modern, yang meliputi ketentuan penyediaan barang dalam negeri(Pasal 22 PERMENDAG No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).
- 3) Penempelan harga pada produk yang mudah bagi konsumen (Pasal 23 PERMENDAG No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).
- 4) Legalitas usaha/ perizinan(Pasal 24 PERMENDAG No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penaatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).
- 5) Pengawasan terhadap lokasi dan jarak pendirian tempat usaha toko modern yang mengaju pada peraturan daerah masing-masing (Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern).

¹⁴⁰ Ibid.

Berdasarkan bentuk-bentuk Kota Palangka Raya maka dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian salah satu bentuk pengawasan yang ada yakni terkait perizinan serta pengawasan terhadap lokasi dan jarak tempat usaha toko modern terhadap pasar/ toko tradisional yang ada di sekitarnya dengan pengawasan secara langsung.

Pengawasan oleh Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya dilakukan secara berkala sesuai dengan anggaran yang ada terhadap sejumlah toko modern yang ada di Kota Palangka Raya. Kegiatan pengawasan tahunan dilakukan setiap triwulan selama 5 s/d 6 kali dengan cakupan seluruh Toko Modern yang ada di Kota Palangka Raya dapat diawasi secara berkesinambungan. Adapun yang masuk klasifikasi pengawasan yang paling ditekan meliputi batasan persaingan dan perlindungan usaha, klasifikasi dan kriteria toko modern, lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan dan izin usaha Perdagangan.¹⁴¹

Umumnya saat permohonan izin pendirian usaha toko modern pihak Dinas terkait akan melakukan pengecekan lokasi dan jarak usaha toko modern sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 PERDA Toko Modern. Namun, meskipun demikian selanjutnya

¹⁴¹ Ibid.

pengawasan terhadap lokasi dan jarak tempat usaha toko modern tetap dilakukan.¹⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap lokasi dan jarak usaha toko modern pada dasarnya telah dilakukan oleh Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya. Namun meskipun demikian, pada faktanya masih terdapat beberapa lokasi tempat usaha toko modern yang pendiriannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 3 toko modern yang lokasi dan jarak pendiriannya masih belum sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Perda Toko Modern.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, terhadap K, R, dan J selaku karyawan dari masing-masing ketiga toko modern menyatakan bahwa toko tersebut telah memiliki Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan hasil observasi, toko modern pertama terletak bersampingan dengan usaha milik ibu H yang menjual sembako yang tidak mencapai jarak 0,5 km.¹⁴³ Ibu H menyatakan bahwa toko miliknya telah lama dibuka jauh sebelum dibukanya toko modern yang kini berdiri bersampingan dengan toko miliknya.¹⁴⁴

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ H, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

¹⁴⁴ *Observasi Jarak Usaha Toko Tradisional Ibu H dengan Toko Modern* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

Selanjutnya terhadap toko modern kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan R salah satu kawriawan toko modern tersebut menyatakan bahwa toko modern tempatnya bekerja telah memiliki izin usaha Perdagangan.¹⁴⁵ Namun jika dilihat dari berdasarkan observasi diketahui bahwa toko modern ini letaknya berhadapan dengan toko tradisional milik bapak M dengan jarak kurang dari 0, 5 km. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat sekitar memilih untuk berbelanja di toko modern meskipun pada dasarnya toko milik bapak M juga menyediakan barang yang serupa.¹⁴⁶

Adapun terhadap toko modern ketiga diketahui bahwa R selaku karyawan menyatakan bahwa izin mendirikan tempat usaha tempat R bekerja telah ada.¹⁴⁷ Dilihat berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa jarak lokasi toko modern ini berhadapan langsung atau terletak berseberangan dengan tempat usaha bapak E yang menjual sembako atau dapat dikategorikan sebagai toko tradisional.¹⁴⁸

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya, bahwa dalam hal ketentuan terkait perijinan pendirian minimarket seperti Alfamart dan Indomaret sendiri

¹⁴⁵R (Karyawan Toko Modern), *Wawancara* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹⁴⁶*Observasi Jarak Usaha Toko Tradisional bapak M dengan Toko Modern* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

¹⁴⁷J (Karyawan Toko Modern), *Wawancara* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

¹⁴⁸*Observasi Jarak Usaha Toko Modern dengan Toko Tradisional* (Palangka Raya 11 Juni 2021).

pada prosesnya memerlukan perizinan kepada dinas terkait terlebih dahulu sebelum mengurus izin mendirikan bangunan sebagaimana ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan juga Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Toko Modern.¹⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan juga Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern sendiri didalamnya memuat aturan mengenai perizinan tempat usaha Perdagangan yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya¹⁵⁰ Dengan kata lain bahwa dalam peraturan ini pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat yang menyebutkan “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

¹⁴⁹ Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

¹⁵⁰Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern, Pasal 10.

Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.”¹⁵¹ Serta pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan “Minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional an 0,5 Km dari usaha kecil ejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri.”¹⁵²

Aturan sebagaimana diatas sebenarnya cukup memadai untuk melindungi zona usaha toko tradisional, akan tetapi jika dilihat berdasarkan jarak berdirinya ketiga lokasi toko modern sebagaimana yang telah diteliti dimana ketiga lokasi pendirian toko modern tersebut dapat dinyatakan tidak mencapai 0,5 Km dengan toko tradisional sebagaimana yang telah ditentukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perizinan yang diberikan terhadap sejumlah toko modern di Kota Palangka Raya sendiri belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku terkait lokasi dan jarak tempat usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa kasus dalam penelitian ini bahwa meskipun ketiga toko modern tersebut telah memiliki izin usaha namun jika dilihat dari segi lokasi dan jarak pendirian toko modern terhadap toko tradisional maka dapat dinyatakan belum memenuhi persyaratan pendirian toko modern.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵²Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern, Pasal 12.

tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁵³ Terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen ada tiga unsur penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁵⁴

Pertama jika dilihat dari segi substansi hukum maka dapat dinyatakan bahwa peraturan terkait lokasi dan jarak pendirian toko modern di Kota Palangka Raya sendiri sudah memadai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern di Kota Palangka Raya yang di dalamnya telah dimuat secara spesifik terkait jarak lokasi setiap pendirian jenis usaha toko modern.

Selanjutnya substansi hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya peranan dari penegak hukum. Hal ini dapat terjadi jika apa yang diharapkan oleh undang-undang maka menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁵⁵ Terkait hal ini dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada faktanya sendiri masih terdapat sejumlah toko modern di wilayah Kota Palangka Raya yang tidak sesuai

¹⁵³Soerjono Soekanto *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 116.

¹⁵⁴*Ibid.*, 306.

¹⁵⁵Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi...*, 9.

dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern atas lokasi dan jarak pendirian usaha yang berdekatan dengan toko tradisional meskipun telah dilakukan upaya pengawasan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi penegakan hukum sendiri masih belum berjalan sebagaimana yang seharusnya atau dikehendaki dalam peraturan hukum.

Pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan substansi hukum sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern dalam hal pendirian lokasi atau jarak usaha toko modern yang masih berdekatan dengan toko tradisional yang menjual barang sejenis pada akhirnya mendorong pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap lokasi dan jarak toko modern di Kota Palangka Raya masih belum efektif sebagaimana tujuan dibuatnya aturan hukum tersebut.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Salah satu bentuk dari Peraturan Daerah adalah tentang toko modern dengan dasar hukum Undang-undang nomor 17 tahun 2014 yang ditujukan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian terhadap usaha perdagangan, maka diperlukan adanya upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁵⁶

Dengan demikian tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah sebagaimana diatas, maka dalam hal ini pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha khususnya para pelaku usaha toko modern sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden dalam hal ini yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan bahwa pengawasan terhadap pendirian lokasi dan jarak tempat usaha toko modern yang ada diwilayah Kota Palangka Raya sendiri telah diupayakan.¹⁵⁷

Pengawasan dan sosialisasi secara langsung terhadap pelaku Toko Modern yang ada diwilayah Kota Palangka Raya, agar tidak ada tempat usaha yang menyalahkan aturan yang berlaku dalam hal ini yakni penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern, dan juga pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern, sebagaimana didelegasikan oleh Walikota

¹⁵⁶Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern.

¹⁵⁷Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

maka Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran tahunan, menentukan pelaksanaan pengawasan sesuai petunjuk dari bidang teknis.¹⁵⁸

Selain pengawasan secara langsung, pengawasan terhadap lokasi dan jarak toko modern juga dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Adapun dalam hal pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Palangka Raya yakni melalui adanya laporan penanggung jawab Toko Modern terhadap Pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku ataupun melalui adanya laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat terutama pedagang atau toko tradisional setempat yang merasa dirugikan.¹⁵⁹

Selanjutnya dalam hal sosialisasi maupun pembinaan terhadap pelaku usaha baik dari pelaku usaha Toko Modern dan Toko Tradisional sampai saat ini masih tidak mengetahui aturan mengenai lokasi dan jarak pendirian tempat usaha Perdagangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern.

¹⁵⁸Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

Sebagaimana fakta lapangan terhadap tiga jenis toko modern dan tradisional yang menyatakan bahwa sampai saat ini pelaksanaan pengawasan masih belum mendapatkan pengawasan terhadap aturan mengenai jarak tempat usaha Peraturan Daerah dan sosialisai terkait pemberdayaan toko modern dalam membina pasar tradisional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap toko modern maka pemerintah daerah memberdayakan toko modern dalam membina pasar tradisional dan mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern.¹⁶⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan terhadap seluruh toko modern di wilayah Kota Palangka Raya tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga tidak langsung yang berdasarkan laporan penanggung jawab toko modern terhadap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain bahwa pengawasan tidak langsung ini dapat juga berupa laporan dari pihak masyarakat ataupun toko tradisional yang merasa dirugikan atau lokasi dan jarak tempat usaha yang berdekatan.

¹⁶⁰Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern, Pasal 16.

Berdasarkan hal diatas, ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum maka dapat dinyatakan bahwa dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2014 secara masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa masih terdapat beberapa toko modern yang lokasi dan jarak tempat usahanya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta belum tercangkupnya sosialisasi dan pembinaan yang merata terhadap dilihat semua pelaku usaha toko modern di Kota Palangka Raya. Sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan sebagaimana yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014. Menurut peneliti pengawasan dan pembinaan yang aktif sangat diperlukan terhadap setiap pelaku usaha toko modern yang ada di Kota Palangka Raya guna tercapainya tujuan hukum sebagaimana yang dikehendaki.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern

Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada

dasarnya penegakan hukum dapat dinilai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum.

Terkait Penegakan Hukum Perizinan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern jika ditinjau berdasarkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-Undangan

Faktor hukum, merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan menentukan proses penegakkannya.¹⁶¹

Sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi aturan hukum diantaranya yaitu meliputi tersedia peraturan yang dibutuhkan.¹⁶²Dalam hal ini terkait penegakan hukum perizinan di Kota Palangka Raya sendiri telah termuat dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern yang menunjukkan bahwa telah tersedianya peraturan hukum sebagaimana yang dibutuhkan.

¹⁶¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, 8.

¹⁶² Ibid.

Dilihat apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*),¹⁶³ maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern sendiri memiliki tujuan yang jelas mulai dari ketentuan terkait ruang lingkungannya, batasan, klasifikasi, kriteria toko modern, kemudian ketentuan terkait lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan, pembinaan dan pengawasan serta hak, kewajiban serta larangan bagi dalam usaha toko modern.

Selanjutnya persoalan terkait aturan hukum ini juga dinilai berdasarkan apakah tidak terjadi kontradiksi atau overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.¹⁶⁴ Dalam hal ini ketentuan hukum perizinan terkait lokasi dan jarak toko modern di Palangka Raya nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern sendiri dilandasi dan dapat dinyatakan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berada di atasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta beberapa peraturan di atasnya.

Kemudian jika dilihat apakah tersedianya sanksi yang termuat dalam substansi hukum.¹⁶⁵ Terkait hal ini peraturan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern sendiri telah dimuat secara

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

jelas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, 31, serta 32 terkait sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Terakhir dalam menilai apakah suatu substansi hukum itu benar-benar terpenuhi yakni dengan melihat apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.¹⁶⁶ Maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern benar-benar merepresentasikan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh sebagian besar masyarakat terutama bagi pelaku usaha tradisional yang keberadaannya tidak begitu diminati karena banyaknya keberadaan toko modern yang lebih diminati masyarakat.

Dengan demikian secara garis besar maka dapat dinyatakan bahwa terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern dalam hal substansi hukum atau peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor penegakan merupakan faktor manusia yang akan menegakan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut.¹⁶⁷

Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum perizinan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern berdasarkan hasil wawancara dengan terkait pengawasan terhadap perizinan dan permasalahan terkait lokasi dan jarak pendirian usaha toko modern dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Peindustrian Kota Palangka Raya diterangkan bahwa selama ini upaya pengawasan telah semaksimal mungkin dengan dilakukannya pengawasan sebanyak 5-6 kali dalam setiap triwulanya.¹⁶⁸

Adapun pihak-pihak yang bersentuhan langsung terhadap pengawasan toko usaha modern meliputi Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi dan Pendaftaran dan Pengawas Perdagangan, dan Pegawai Teknis DPM dan PTSP Kota Palangka Raya.¹⁶⁹

Dengan demikian dilihat berdasarkan faktor aparat penegakan hukum terkait sejauh mana epektifitas hukum maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern telah diterapkan hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena masih didapati sejumlah usaha toko

¹⁶⁷ Bambang Sutyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 80.

¹⁶⁸ Ineke Kusumawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juni 2021).

¹⁶⁹ Ibid.

modern yang lokasi dan jarak nya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum yaituterkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun kwanntitas yang meliputi tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memadai, efektif; dan apakah sarana-sarana yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara falilitas dengan jumlah permasalahan yang harus ditangani yang menyebabkan kemunduran mutu dan kualitas penegakan hukum.¹⁷⁰

Adapun terkait dengan penegakan hukum perizinan, pengawasan lokasi dan jarak tempat usaha Perdagangan terhadap pelaku usaha toko modern di Kota Palangka Raya terkait sarana dan prasarana sendiri masih terkendala dalam hal anggaran biaya yang tidak terlalu banyak sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri untuk melakukan pengawasan secara detail dan juga kerjasama tim terpadu dengan

¹⁷⁰Satjipto Rahardjp, *Persoalan Hukum dalam Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1988), 11.

keterbatasan anggaran pada masing-masing dinas. Evaluasi selalu dilakukan untuk pencapaian target kinerja namun demikian terkait dengan anggaran biaya selalu terdapat perbedaan pandangan antara teknis kedinasan dengan pihak legeslatif.¹⁷¹

Dengan demikian berdasarkan hal diatas, maka berkaitan dengan aspek sarana dan prasarana dalam pengawasan serta penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern di Kota Palangka Raya masih terkendala karena terbatasnya anggaran dana yang ada, sehingga secara tidak langsung hal ini juga berpengaruh dalam menunjang berbagai fasilitas atau sarana yang seharusnya diperlukan dalam proses pelaksanaan penegakan peraturan tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum, dan apakah mereka mengetahui terkait aturan hukum tersebut.¹⁷²

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha toko modern dan toko tradisional sebagian dari mereka belum mengetahui terkait adanya peraturan hukum tentang perizinan serta ketentuan terkait lokasi dan jarak usaha bagi toko modern.

¹⁷¹Ibid.

¹⁷²Imam Sukadi, "The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2011).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu H dan bapak E yang tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern sama sekali begitu juga dengan ketentuan terkait adanya jarak usaha bagi toko modern kepada toko tradisional. Ibu H menyatakan bahwa jika memang ada ketentuan terkait lokasi dan jarak pendirian usaha toko modern maka hal tersebut lebih bagus karena secara tidak langsung memberikan adanya harapan bagi kelangsungan toko usaha tradisional.¹⁷³

Berdasarkan hal di atas jika dilihat dari segi faktor masyarakat terhadap adanya peraturan terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak tersebarnya sosialisasi hukum dengan baik. Sehingga secara tidak langsung dapat menghambat proses penegakan hukum.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik juga apabila didukung oleh suatu produk hukum yang benar-benar telah mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Karena hukum itu muncul dari masyarakat yang merupakan

¹⁷³H, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Juni 2021).

faktor pendukung bagi efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum.¹⁷⁴

Faktor kebudayaan, kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Berdasarkan hal di atas, menurut hemat penulis bahwa berakitan dengan persoalan penegakan hukum atas perizinan, lokasi dan jarak pendirian usaha toko modern di Kota Palangka Raya sendiri berdasarkan kebudayaan masyarakat masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki pandangan bahwa setiap orang dapat melakukan usaha dimanapun tanpa harus berpatokan pada aturan hukum.

Dengan demikian beberapa faktor penghambat efektifitas hukum sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal substansi hukum atau peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Dari segi faktor aparat penegakan hukum penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern telah diterapkan hanya saja masih tidak dapat efektif karenafaktanya masih terdapat sejumlah toko modern yang lokasi dan

¹⁷⁴Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi...*, 85.

jarak usaha belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan segi sarana dan prasarana masih terkendala karena terbatasnya anggaran dana yang menghambat pengawasan secara langsung oleh Dinas terkait. Kemudian, faktor masyarakat dan budaya hukum masyarakat itu sendiri yang masih menunjukkan bahwa tidak tersebarnya sosialisasi hukum dengan baik sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan serta adanya pandangan bahwa setiap orang dapat melakukan usaha dimanapun tanpa harus berpatokan pada aturan hukum.

Adapun dalam hal penegakan hukum terhadap peraturan terkait lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan di Kota Palangkaraya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern, ditinjau dari segi kemaslahatan maka sehingga secara tidak langsung adanya peraturan ini mampu memberikan keamanan bagi pelaku usaha toko tradisional, melihat esensi keberadaannya kini tidak begitu diminati oleh masyarakat yang cenderung lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan.”¹⁷⁵

¹⁷⁵Dzulali, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kecana, 2006), 131.

Sebagaimana tujuan dari *Maqāṣid Syari'ah* maka adanya peraturan terkait lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan di Kota Palangkaraya dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern merupakan hal yang sejalan dengan tujuan *Maqāṣid Syari'ah* yakni untuk menciptakan kemaslahatan diantara manusia. Jika dilihat berdasarkan kandungan masalah, maka ia dapat dinyatakan bagian dari kebijakan ini yang menyangkut *masalah 'ammah* Hal ini di dasarkan pada ketentuan dalam penetapan kepentingan umum atau yang disebut dengan sebagaimana berikut:¹⁷⁶

- a. *Maslahah 'ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan).

Sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk *masalah 'ammah*. Begitu halnya jika dikaitkan dengan adanya Peraturan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern berdasarkan beberpa pemaparan sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa adanya kebijakan mengenai penetapan lokasi dan jarak tempat usaha toko modern di Kota Palangka Raya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian atau tindakan

¹⁷⁶ Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham* (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah 1981), 281-282.

persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha toko modern dengan pelaku usaha toko tradisional.

- b. *Maslahah 'ammah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.

Kaitanya dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern maka dapat dinyatakan bahwa melalui adanya peraturan ini terutama dalam hal penetapan lokasi dan jarak tempat usaha toko modern maka akan meminimalisir terjadinya kerugian salah satu pihak yakni toko tradisional akibat keberadaan toko modern. Sehingga dapat dinyatakan dengan adanya peraturan ini maka tidak adasalah satu kepentingan umum yang dirugikan.


- c. *Maslahah 'ammah* harus bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak wahmiyah (hipotesis).

Adanya peraturan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern maka dapat dinyatakan bahwa melalui adanya peraturan ini terutama dalam hal penetapan lokasi dan jarak tempat usaha toko modern berdampak banyak terhadap kelangsungan toko tradisional sehingga kemaslahatan dalam hal ini benar-benar terpenuhi.

- d. *Maslahah 'ammah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur' an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih

untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria dalam penentuan kemaslahatan umum sebagaimana diatas, maka ada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern di Kota Palangka Raya terutama dalam hal penetapan kebijakan terkait lokasi dan jarak tempat usaha bagi toko modern terhadap toko tradisonal sudah sejalan dengan ketentuan Islam sebagaimana tujuan *Maqāṣid Syari'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan diantara manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pengawasan Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Toko Modern di Kota Palangka Rayadidasarkan pada Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Toko Modern yang dilakukn berdasarkan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yakni berupa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaka Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya setiap triwulan selama 5 s/d 6 kali oleh Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi dan Pendaftaran dan Pengawas Perdagangan, dan Pegawai Teknis DPM dan PTSP Kota Palangka Raya. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan penanggung jawab toko modern kepada Pemerintah terkait termasuk pelaporan dari masyarakat sekitar jika terjadi adanya pelanggaran. Berdasarkan teori efektivitas pengawasan terhadap lokasi dan jarak usaha toko modern masih belum efektif dikarenakan masih terdapat sejumlah pendirian toko modern yang lokasi dan jarak usahanya tidak sesuai sebagaimana yang termuat dalam Perda No.17 Tahun 2014.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern jika ditinjau berdasarkan faktor penghambat efektivitas hukum yaitu pertama dalam hal substansi hukum atau peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Kedua, faktor aparat penegakan hukum telah diterapkan hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala serta masih didapati sejumlah toko modern yang lokasi dan jarak usaha belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, dari segi sarana dan prasarana masih terkendala karena terbatasnya anggaran dana yang secara tidak langsung berpengaruh dalam proses pelaksanaan penegakan peraturan tersebut. Keempat dan kelima yakni berdasarkan faktor masyarakat itu sendiri yang menunjukkan bahwa tidak tersebarnya sosialisasi hukum dengan baik sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat itu sendiri. Adapun berdasarkan teori *Maqāṣid Syari'ah* terkait kriteria dalam penentuan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) maka ada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern di Kota Palangka Raya terutama dalam hal penetapan kebijakan terkait lokasi dan jarak tempat usaha bagi toko modern terhadap toko tradisional sudah sejalan dan memenuhi ketentuan dalam penetapan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Toko Modern agar dapat mentaati segala aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dan harus memperhatikan keadilan bagi para pelaku usaha toko tradisional.
2. Pemerintah agar kiranya dapat mengambil peran untuk dapat meningkatkan mengawasi pelaksanaan perizinan dan juga pengawasan dilapangan yang harus lebih memperhatikan usaha toko tradisional yang mulai kalah bersaing dengan usaha toko modern dikarenakan oleh jarak tempat usaha yang berdekatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualiasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dakhoir, Ahmad. Itsla Yunisva Aviva. *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*. Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Dihan, Muhammad Nur. “Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul” (Skripsi--STPMD “APMD”, Yogyakarta, 2018.
- Dzazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dzulali. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- E. *Wawancara*. Palangka Raya 11 Juni 2021.
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

H, *Wawancara*. Palangka Raya 10 Juni 2021.

H. *Wawancara*. Palangka Raya 10 Juni 2021.

Hasfi, Muhammad. “Dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi--IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah, Palangka Raya, 2018.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 207.

Ineke Kusumawati. *Wawancara*. Palangka Raya, 28 Juni 2021.

Izzuddin bin Abd al- Salam. *al- Qawaid al-Sugra*. Bairut: Dar al-Fikr al- Mu’ashirah, 1996.

J (Karyawan Toko Modern). *Wawancara*. Palangka Raya 11 Juni 2021.

J (Karyawan Toko Modern). *Wawancara*. Palangka Raya 11 Juni 2021.

K (Karyawan Toko Modern). *Wawancara*. Palangka Raya 11 Juni 2021.

Kurniawan, Mahendra. dkk. *Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*. Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007.

Latif, Muh Sabir. “Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang”. Skripsi--STAIN Parepare, Parapare, 2017.

M. *Wawancara*. Palangka Raya 10 Juni 2021.

M.Situmorang, Victor. Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994.

Ma’ruf, Hendri. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: Gramedia, 2005.

- Makmur. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT Replika Aditama, 2011.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muzalifah. “Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern)”, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.02, No. 2. 2016.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasind, 2007.
- Observasi Jarak Toko Traditional dengan Toko Modern*. Palangka Raya, 11 September 2021.
- Observasi Jarak Usaha Toko Modern dan Tradisional* (Palangka Raya Jalan Pinus, Kelurahan Panarung, 02 Februari 2021).
- Observasi Pengaruh Pendirian Toko Modern Terhadap Perkembangan Ekonomi*. Palangka Raya, 16 September 2020.
- Pandey, Sisca V. Lucia Lalamentik. “Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang”, *Tekno Sipil*, Vol 12, No.60. 2014.

- Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya* (BAB III). Palangka Raya: t.p, 2007.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. “Gambaran Umum Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>. 09 Juni 2021.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. 09 Juni 2021.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Toko Modern
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995.
- Pudiyatmo, Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan* (Bandung: Rezki Press, 2007.
- R (Karyawan Toko Modern). *Wawancara*. Palangka Raya 11 Juni 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Persoalan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1988.
- Raharjo, Hendri. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Ilmu Politik Islam; Fiqih Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pengantar Ilmu Politik Islam.Fiqih Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Situmorang, Jubir. *Politik Ketata Negara Dalam Islam*. Bandung; Pustaka Setia, 2012.
- Situmorang, Victor M. Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soejito, Irwan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:PT Rineke Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Sopi. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*. Bandung: Madya, 2013.
- Sopiah, *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sukadi, Imam. "The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia". *Risalah Hukum*, Vol. 7 No. 1. 2011.
- Sutiyoso, Bambang. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syarif, Ahmad. *Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Kontemporer*. t.tp: Bening Media Publishing, 2021.

V. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Juli 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*. Depok: PT. RajaGRafindo Persada, 2018.

Yuliasih, Eka. “Studi Eksploritasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”. Skripsi-Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

Z. *Wawancara*. Palangka Raya, 09 Juli 2021.

